

TRADISI HUAP LINGKUNG PADA WALIMATUL 'URSY

PERSPEKTIF 'URF

(Studi Kasus di Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh

Kota Sukabumi)

SKRIPSI

Oleh:

MIFTAH ALIFUDDIN

NIM 200201110168



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TRADISI HUAP LINGKUNG PADA WALIMATUL 'URSY

PERSPEKTIF 'URF

(Studi Kasus di Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh

Kota Sukabumi)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 8 Mei 2024
Penulis,



Miftah Alifuddin
NIM 200201110168

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Miftah Alifuddin dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 200201110168 Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal As-Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TRADISI HUAP LINGKUNG PADA WALIMATUL 'URSY

PERPSPEKTIF 'URF

(Studi Kasus di Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh

Kota Sukabumi)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 8 Mei 2024
Dosen Pembimbing



Abdul Azis, M.HI.
NIP. 19861016201608011026

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji Skripsi saudara Miftah Alifuddin, NIM 200201110168, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TRADISI HUAP LINGKUNG PADA WALIMATUL 'URSY

PERSPEKTIF 'URF


**(STUDI KASUS DI KELURAHAN KARANG TENGAH KECAMATAN
GUNUNG PUYUH KOTA SUKABUMI)**


Telah dinyatakan lulus ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:

Dengan Penguji:

1. Miftahuddin Azmi, M.HI.
NIP. 198710182023211013
2. Abdul Azis, M.HI.
NIP. 19861016201608011026
3. Miftahus Sholehudin, M.HI.
NIP. 19840602201608011018


Ketua Penguji


Anggota Penguji


Anggota Penguji

Malang, 20 Juni 2024
Dekan Fakultas Syariah

Dekan, MA, CHARM
08222005011003

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”

(Q.S Ar-Rum: 21)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang selalu terlimpahkan di setiap waktu, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “**Tradisi *Huap Lingkung* Pada *Walimatul ‘Ursy* Perspektif ‘*Urf* (Studi Kasus di Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi)**” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah ﷺ .

Penulisan skripsi ini dapat terlaksana dengan segala upaya, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CHARM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abdul Azis, M.HI., selaku Dosen Pembimbing yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan bimbingan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

5. Syabbul Bachri, M.HI. selaku dosen wali penulis yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Ayah, Ibu, dan Kakak yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan perkuliahan dan pengerjaan penelitian ini.
9. Keluarga besar Tahfizh Al-Falah Angkatan 22 yang selalu mendukung, mendoakan, serta memberi warna dalam kehidupan saya.
10. Teman- teman kontrakan saya yang senantiasa mendukung dan memberi semangat kepada saya dalam pengerjaan penelitian ini.
11. Teman- teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2020.
12. Teman- teman saya Robby Agustian, Tegar Ahnaf yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk mendukung saya hingga sejauh ini.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Penulis mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 18 Maret 2024
Penulis

A handwritten signature in black ink, featuring stylized Arabic calligraphy. The signature is written in a cursive style with some overlapping lines.

Miftah Alifuddin
NIM. 200201110168

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi Bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia, melainkan pemindah alihan tulisan Arab ke dalam Indonesia (Latin). Nama-nama Arab termasuk dalam kategori ini, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	Tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n

ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	sh	ء	Tidak dilambangkan
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma di bawah (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

- Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla
- Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

- Vokal (u) panjang = û misalnya دُونَ menjadi dūna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wa' dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

- Diftong (aw) = و misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

- Diftong (ay) = يٰ misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya مَتْعَةٌ menjadi mut'ah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya فِي رَحْمَةِ اللَّهِ menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Maqasidh al-syariah
2. Al- Syatibiy dalam kitabnya...

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شيء - Syai'un - أمرت - umirtu - تأمرون - ta' murûna - تأخذون - ta'khudzûna'.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
خلاصة	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38

B. Pendekatan Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Sumber Data.....	39
E. Metode Pengolahan Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Kondisi Objek Penelitian	45
B. Paparan dan Analisis Data	49
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 1.2 Data Informan.....	41
Tabel 1.3 Batas Wilayah Kelurahan.....	46

ABSTRAK

Miftah Alifuddin. 2024. **Tradisi *Huap Lingkung* Pada *Walimatul ‘Ursy* Perspektif ‘*Urf* (Studi Kasus di Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Abdul Azis, M.HI.

Kata Kunci: Tradisi, *Walimah*, ‘*Urf*

Terdapat tahapan dalam proses pernikahan disebut *walimatul ‘ursy*, yang artinya “perjamuan atau pesta”. Dalam hal ini Islam lebih jauh mengatur beberapa ketentuan dalam pelaksanaan *walimatul ‘ursy*, khususnya adab *walimatul ‘ursy* dalam mengadakan hiburan yang tidak merusak nilai ibadah pernikahan. Ada hal yang menarik terkait pelaksanaan *walimatul ‘ursy* di Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi yaitu adanya tradisi *huap lingkung* yang mana pengantin laki-laki dan pengantin perempuan saling suap menyuap makanan dan minuman yang telah disediakan kemudian disaksikan oleh keluarga, kerabat, dan tetangga. Terdapat kendala dalam pelaksanaan *huap lingkung* salah satunya membutuhkan biaya yang besar, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana praktik terkait tradisi *huap lingkung* perspektif ‘*urf* yang terjadi di Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris, dengan pendekatan kualitatif. Sementara itu, data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui Wawancara dengan beberapa masyarakat Kelurahan Karang Tengah. Sedangkan data sekunder berasal dari literatur-literatur buku dan skripsi. Kemudian data diedit, diklasifikasi, kemudian dianalisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan, menurut pandangan masyarakat pelaksanaan tradisi *huap lingkung* pada *walimatul ‘ursy* di Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi terdapat pesan dan moral khususnya bagi kedua mempelai salah satunya suami dan istri harus bersikap harmonis, rukun, tenteram dalam berumah tangga. Tradisi ini masih dilestarikan sampai sekarang karena merupakan kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dan merupakan tradisi yang baik untuk dilakukan. Sedangkan jika ditinjau dalam perspektif ‘*urf* tradisi ini dikategorikan sebagai ‘*urf shahih*, atau kebiasaan yang dianggap sah. Kebiasaan yang diakui oleh orang banyak dan dilakukan berulang-ulang. Karena bisa diterima akal sehat dan tidak mengandung unsur syirik atau bertentangan dengan dalil syara’.

ABSTRACT

Miftah Alifuddin. 2024. **Huap Lingkungan Tradition in Walimatul 'Ursy Perspective of 'Urf (Case Study in Karang Tengah Village, Gunung Puyuh District, Sukabumi City)**. Thesis. Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Abdul Azis, M.HI.

Keyword: Tradition, The Wedding Party, 'Urf

There are stages in the marriage process called walimatul 'ursy, which means "banquet or party". In this case, Islam further regulates several provisions in the implementation of walimatul 'ursy, especially the etiquette of walimatul 'ursy in holding entertainment that does not damage the value of marriage worship. There is something interesting related to the implementation of walimatul 'ursy in Karang Tengah Village, Gunung Puyuh District, Sukabumi City, namely the huap lingkungan tradition where the groom and bride bribe each other with food and drinks that have been provided and then witnessed by family, relatives, and neighbors. There are obstacles in the implementation of huap lingkungan, one of which is that it requires a lot of money, this study aims to understand how the practice related to the huap lingkungan tradition from the 'urf perspective occurs in Karang Tengah Village, Gunung Puyuh District, Sukabumi City.

This research is included in empirical research, with a qualitative approach. Meanwhile, the data collected is primary and secondary data. Primary data was obtained through interviews with several residents of Karang Tengah Village. Meanwhile, secondary data comes from book literature and theses. Then the data is edited, classified, then analyzed.

The results of this study indicate that, according to the community's view, the implementation of the huap lingkungan tradition at walimatul 'ursy in Karang Tengah Village, Gunung Puyuh District, Sukabumi City contains messages and morals, especially for the bride and groom, one of which is that the husband and wife must behave harmoniously, harmoniously, and peacefully in their household. This tradition is still preserved until now because it is a custom that has been carried out for a long time and is a good tradition to do. Meanwhile, if viewed from the perspective of 'urf, this tradition is categorized as 'urf shahih, or a custom that is considered valid. A custom that is recognized by many people and is carried out repeatedly. Because it can be accepted by common sense and does not contain elements of shirk or contradict the dalil syara'.

خلاصة

مفتاح أليف الدين. ٢٠٢٤. تقليد هواب لينجكونغ في اليماتول أورسي من منظور العرف (دراسة حالة في قرية كارانغ تنغاه في مقاطعة غونونغ بويوه الفرعية، مدينة سوكابومي). الأطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج

المحاضر المشرف: عبد العزيز، ماجستير

الكلمات المفتاحية: تقليد، وليمة، عُرْف

هناك مرحلة في عملية الزفاف تسمى اليماتول أورسي، والتي تعني "الوليمة أو الحفلة". وفي هذه الحالة، ينظم الإسلام أيضًا عدة أحكام في تنفيذ ولاية العرس، وخاصة أدب ولاية العرس في إقامة تسليية لا تضر بقيمة خدمة الزفاف. هناك شيء مثير للاهتمام يتعلق بتنفيذ وليمة الأورسي في قرية كارانج تينجاه، منطقة جونونج بويوه، مدينة سوكابومي، وهو تقليد هواب لينجكونج الذي يقوم فيه العريس والعريس برشوة بعضهما البعض بالأطعمة والمشروبات المقدمة والتي يتم تقديمها ثم يشهده الأهل والأقارب والجيران. هناك عقبات في تنفيذ هواب لينجكونج، أحدها هو أنه يتطلب تكاليف كبيرة. يهدف هذا البحث إلى فهم كيفية حدوث الممارسات المتعلقة بتقاليد هواب لينجكونج من منظور العرف في قرية كارانج تينجاه، منطقة جونونج بويوه، مدينة سوكابومي.

يندرج هذا البحث ضمن البحوث التجريبية، مع اتباع نهج نوعي. أما البيانات التي تم جمعها فهي بيانات أولية وثانوية. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلات مع العديد من الأشخاص في قرية كارانج تينجاه. وفي الوقت نفسه، تأتي البيانات الثانوية من أدبيات الكتب والأطروحات. ثم تم تحرير البيانات وتصنيفها والتحقق منها ثم تحليلها

تظهر نتائج هذا البحث أنه، وفقًا لوجهة نظر المجتمع، فإن تنفيذ تقليد هواب لينجكونج في اليماتول أورسي في قرية كارانج تينجاه، منطقة جونونج بويوه، مدينة سوكابومي له رسائل وأخلاق، خاصة للعروس والعريس، أحد أهم وهو أن الزوج والزوجة يجب أن يتصرفا في وئام وانسجام وسلام في الأسرة. ولا يزال هذا التقليد محفوظًا حتى اليوم لأنه عادة تم ممارستها منذ فترة طويلة وهو تقليد جيد يجب القيام به. وفي الوقت نفسه، إذا نظرنا إلى هذا التقليد من منظور العرف، فسيتم تصنيفه على أنه عرف أصيل، أو عادات تعتبر صالحة. عادات يعترف بها كثير من الناس ويمارسونها بشكل متكرر. لأنها يمكن أن تكون مقبولة بالفطرة ولا تحتوي على عناصر شركية أو تتعارض مع الطرح الإسلامي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang tujuannya adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal, keluarga yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Adanya pernikahan juga menciptakan hubungan terbesar antara dua keluarga, termasuk antara suami dan istri dan anak-anaknya. Seluruh keluarga antara dua pihak membentuk hubungan kekeluargaan, kemudian memperkuat sikap peduli dan membantu dalam segala hal.²

Menikah adalah sunnah Nabi Muhammad ﷺ, sunnah dalam arti meniru perilakunya.³ Pernikahan dilakukan agar manusia dapat memiliki keturunan dan hidup rukun dengan keluarganya di bawah lindungan kasih sayang dan keridhaan Allah SWT. Disebutkan juga bahwa memenuhi tujuan pernikahan dalam Islam adalah perintah agama guna terbentuk rumah tangga yang *sakinah* (tentram), dan sejahtera.⁴

¹ Muhammad Hamdani, Muhammad Riduwan Masykur, Tutik Hamidah, "Akad Pernikahan Melalui Zoom Dalam Perspektif Fikih," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* vol 5, no. 1 (2023), 423.

² Nanda Amalia Jamaludin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 18-19.

³ Nadimah Tandjung, *Islam Dan Perkawinan* (Djakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1965), 19.

⁴ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-MALIKI Press, 2014), 34.

Sejahtera berarti terciptanya ketentraman lahir dan batin, yang bersumber dari terpenuhinya kebutuhan hidup jasmani dan rohani, keharmonisan dalam menjalankan hak dan kewajiban anggota keluarga termasuk cinta dan kasih sayang antar keluarga, agar timbul kebahagiaan.⁵

Pernikahan adalah momen dalam hidup seseorang, sehingga dianjurkan untuk mengumumkan pernikahan di depan umum, Salah satunya adalah berbagi kebahagiaan dengan orang lain di *walimatul 'ursy* (pesta pernikahan) seperti tetangga, anggota keluarga, dan teman.⁶ *Walimatul 'Ursy* merupakan perayaan syukuran atas terlaksananya pernikahan, dimana keluarga dan anggota masyarakat diajak turut serta dengan bergembira, menyaksikan, dan berdoa atas terlaksananya pernikahan.⁷

Pelaksanaan *walimatul 'ursy* oleh masyarakat di Indonesia, dimana *walimah* biasanya dilaksanakan sesuai dengan adat dan tradisi. Tradisi juga berkembang dalam masyarakat kontemporer Indonesia untuk merayakan pernikahan dengan hiburan seperti lagu dan nyanyian. Dalam pelaksanaan *walimatul 'ursy*, terdapat tradisi dalam penyelenggaraan pernikahan yang diatur menurut tata cara atau hukum yang lazim berlaku

⁵ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1984), 62.

⁶ Ali Akbar, "Upaya Tokoh Agama Dalam Pelaksanaan Walimatul 'Ursy Agar Sesuai Dengan Ajaran Islam di Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang," *Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan Vol. 01* (2016): 81.

⁷ Noer Azizah, Sudirman, dan Burhanuddin Susanto, "Resiprositas Tradisi Membalas Amplop Pesta Pernikahan 'Tompangan' Terhadap Peningkatan Kohesi Sosial," *Jurnal Al-Ijtima'iyyah Vol 7, no. 1* (2021), 43.

dalam masyarakat.⁸ Tradisi Disebut juga dengan *'urf* dalam Islam, dimana *'urf* dibagi menjadi dua yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*. Suatu tradisi dianggap bagian dari *'urf shahih* jika tidak mengandung aspek kesyirikan atau apapun yang bertentangan dengan syariat. Demikian pula suatu tradisi dianggap bagian dari *'urf fasid* jika mengandung aspek kesyirikan atau bertentangan dengan syariat.⁹

Salah satu tradisi pada pernikahan yang masih eksis diselenggarakan yaitu tradisi *huap lingkung* pada *walimatul 'ursy* masyarakat Sunda di Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Masyarakat setempat mengklaim bahwa tradisi *huap lingkung* pada masa lalu sangat penting untuk mencegah rasa malu antara dua mempelai. Keduanya biasanya tidak mengenal satu sama lain dan bahkan mungkin belum pernah bertemu karena kebiasaan pada zaman dahulu. Agar mempelai pria dan mempelai wanita bisa hidup damai dan harmonis, tradisi *huap lingkung* bisa membantu menghilangkan rasa malu dan canggung. Selain itu, dimaksudkan untuk menyampaikan gagasan bahwa hendaknya orang yang menikah bersikap mesra (intim), murah hati, ikhlas, dan sepenuh hati guna membangun keluarga yang tenteram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang.¹⁰

⁸ Aam Masduki, "Upacara Perkawinan Adat Sunda di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung," *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* Vol. 2 (2010): 377-393.

⁹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam jilid 2* (Semarang: Unimma Press, 2019), 205.

¹⁰ Etit, *wawancara* (Karang Tengah, 27 Januari 2024).

Huap lingkung terdiri dari dua kata yaitu *huap* yang berarti suap, dan *lingkung* berarti melingkungi atau mengurung. Tradisi *huap lingkung* yaitu suap menyuap atau saling menyuap antara mempelai wanita dan pria sementara tangannya melingkari (*melingkung*) leher masing-masing, dengan demikian wajah mempelai wanita dan pria berdekatan sekali. Pelaksanaan tradisi *huap lingkung* ini dipimpin oleh orang tua serta disaksikan orang banyak. Yang disiapkan untuk keperluan ini pada pokoknya nasi kuning, *bakakak* ayam yaitu ayam panggang yang bagian dadanya dibelah dua, lalu air minum. Kedua mempelai duduk bersanding, mempelai wanita disebelah kiri mempelai pria.

Mula-mula keduanya diminta memegang *bakakak* ayam yang hanya satu, masing-masing di sisi kanan dan kirinya, lalu keduanya menarik *bakakak* tersebut hingga menjadidua. Siapa yang mendapatkan bagian paling besar, maka harus membaginya dengan pasangan dengan cara digigit bersama-sama, hal ini memiliki makna bahwa setelah menjalani hubungan rumah tangga, rezeki yang didapatkan akan dibagi dan dinikmati bersama. Setelah masing-masing menaruh daging ayam tadi di atas piring, mempelai wanita disuruh menjemput nasi sesuap dengan tangan kanan, sedang mempelai pria dengan tangan kiri. Selanjutnya tangan mempelai pria yang berhasil melalui pundak wanitanya dipakai menyuapi sang istri dari arah kiri mulutnya. Sebaliknya, tangan kanan istripun melangkah melalui pundak sang pria dipakai menyuapi suaminya dari samping mulut sebelah kanan. Dengan hal yang sedemikian rupa maka

keduanya mau tidak mau masing-masing sangat merapatkan atau menekankan bagian badannya satu sama lain agar mudah menyuapkan nasi. Begitu pula dilakukan dalam suap-menyuapkan daging ayam dan air minum.¹¹

Tradisi *huap lingkung* ini sudah menjadi tradisi kental bagi masyarakat Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Akan tetapi, keharusan untuk melaksanakan tradisi *huap lingkung* menimbulkan beberapa kendala, diantaranya adalah menyelenggarakan *huap lingkung* seringkali memerlukan biaya yang besar sekitar 2,5 sampai 4 juta untuk membeli hewan ternak, makanan, dan keperluan lainnya, sehingga bagi keluarga yang kurang mampu dari segi ekonomi merasa keberatan atau terpaksa untuk melaksanakan tradisi tersebut.¹² Sehingga harus menjual barang-barang berharga yang dimiliki, atau harus berhutang kepada orang lain. Karena bagaimanapun, tradisi tersebut adalah salah satu rangkaian acara dalam melaksanakan pernikahan atau *walimah*. Maka, jika tidak mengikuti tradisi tersebut dinilai tidak afdhal dalam melaksanakan pernikahannya.

Berangkat dari penjelasan problematika tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait hukum dan pelaksanaan tradisi *huap lingkung* pada *walimatul 'ursy* Perspektif 'urf.

¹¹ Etit, *Wawancara* (Karang Tengah, 27 Januari 2024).

¹² Wawan dan Etit, *Wawancara* (Karang Tengah, 28 Januari 2024).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik mengenai tradisi *huap lingkung* Pada *Walimah Nikah* di Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi?
2. Bagaimana pelaksanaan tradisi *huap lingkung* pada *walimatul 'ursy* di Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi ditinjau dari *'urf*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui praktik mengenai tradisi *huap lingkung* pada *walimatul 'ursy* di Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi.
2. Memahami pelaksanaan tradisi *Huap Lingkung* pada *walimah* nikah di Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi ditinjau dari *'urf*.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini memiliki implikasi teoritis dan praktis serta dapat diterapkan di masyarakat berdasarkan tujuan penelitian tersebut di atas. Manfaat yang diharapkan peneliti adalah:

1. Secara teoritis
 - a. Diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran baru bagi jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

- b. Untuk membantu memperluas dan memperdalam pengetahuan mengenai tradisi pada *walimatul 'ursy*, terutama mengenai tradisi *huap lingkung*.

2. Secara Praktis

a. Bagi penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar keserjanaan Hukum Keluarga Islam, dan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, keluasan wawasan penulis terhadap tradisi *huap lingkung* pada *walimatul 'ursy* perspektif '*urf* dikelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi.

b. Bagi masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan bahan pertimbangan yang berharga khususnya bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang ikut melaksanakan tradisi pada *walimatul 'ursy* agar tidak melaksanakan *walimatul 'ursy* secara berlebih-lebihan atau melanggar syariat Islam.

E. Definisi Operasional

Penting untuk mendefinisikan istilah-istilah kunci yang terkait dengan penelitian ini agar pembahasan penelitian ini lebih mudah dipahami.

1. Tradisi adalah adat istiadat yang diturunkan dari nenek moyang dan masih dipraktikkan dalam suatu masyarakat.¹³
2. *Huap lingkung* adalah tradisi suap menyuap antara mempelai pria dan wanita dengan tangan saling melingkari leher pasangan masing-masing. Adapun yang disuapkan kepada pasangan berupa sesuap nasi kuning, ayam bakakak, dan air minum.¹⁴
3. Kata *walimatul* dan *'ursy* membentuk kalimat *walimatul 'ursy*. *Walimatul*, yang berarti jamuan atau hidangan dalam bahasa Indonesia, berasal dari bahasa Arab (الوليمة) dan mengacu pada hidangan atau jamuan yang disajikan secara khusus pada perayaan pernikahan. Bisa juga berarti makanan untuk orang lain atau tamu yang diundang. Sedangkan *'Ursy* berasal dari bahasa Arab (عرس) yang artinya pernikahan dalam bahasa Indonesia.¹⁵
4. Masyarakat adalah sekelompok orang yang menjadi informan mengenai pelaksanaan tradisi *huap lingkung* seperti tokoh adat, sesepuh desa, tokoh masyarakat, dan beberapa orang yang telah melaksanakan tradisi *huap lingkung*.
5. Salah satu dalil syariat adalah *al-'urf*, *'urf* adalah segala sesuatu yang telah diamalkan secara konsisten dalam kurun waktu yang

¹³ Ahmad Ali Riyadi, *Dekontruksi Tradisi* (Yogyakarta: Ar-Ruz, 2007), 119.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan*, 133-134.

¹⁵ Agus Mahfudin dan Muhammad Ali Maftuchin, "Tradisi Hiburan Dangdut Dalam *Walimatul 'Ursy*." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 5 (2020), 64.

lama dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat, atau terdapat kata-kata atau ungkapan yang secara umum dipahami mempunyai arti tertentu dan tidak terkesan asing.¹⁶

F. Sistematika Penulisan

Untuk memahami penulisan, maksud dan tujuan penelitian ini secara garis besar, hal ini dibutuhkan agar penelitian yang akan dilakukan terarah dan sistematis. Maka peneliti menggunakan sistematika penulisan ini disusun menjadi lima bab dan masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Yang mana akan peneliti uraikan di dalam sistematika pembahasan ini.

BAB I adalah membahas tentang Pendahuluan, dimana bab pertama ini membahas mengenai latar belakang masalah dari pada judul penelitian yang dipilih oleh peneliti, kemudian rumusan masalah yang merupakan ujung tombak dari pada peneliti ini, selanjutnya tujuan dari pada penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan manfaat penelitian, selanjutnya definisi operasional yang mana membahas mengenai pengertian dari pada kata-kata yang kurang dipahami di dalam judul penelitian.

Kemudian selanjutnya adalah BAB II yang berisi tentang tinjauan pustaka, pembahasan dari penelitian terdahulu ini berisikan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan

¹⁶ Moh. Badrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 1967), 67.

dengan permasalahan penelitian, kemudian juga disertakan perbedaan dan persamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu.

pada bab ini juga terdapat kerangka teori yang menjelaskan mengenai uraian- uraian yang mendalam mengenai layanan bantuan tinjauan '*urf*' terhadap tradisi *huap lingkung* dalam *walimatul 'ursy*.

Dilanjutkan dengan BAB III yaitu membahas tentang metode penelitian, yang dimana metode penelitian ini untuk mempermudah memahami penelitian. Penelitian ini dibagi menjadi sub-sub bab terdiri dari jenis penelitian, pendekatan, penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Kemudian setelah BAB III beranjak kepada BAB IV yang mana membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan, berisi paparan dan analisis data, yaitu kondisi objektif, latar belakang dan proses tradisi *huap lingkung* pada *walimatul 'ursy*, dan analisis hukum Islam (*urf*) terhadap tradisi *huap lingkung* pada *walimah* nikah di Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi.

BAB V, dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan mengacu pada rumusan masalah yang telah dijelaskan bab I. bagian ini merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti mengkaji beberapa penelitian sebelumnya dengan maksud untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dibahas memiliki perbedaan dan menjauhi kesamaan secara keseluruhan terkait permasalahan yang telah diteliti sebelumnya dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Ikhlasotul Amalia, Mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam skripsinya tahun 2020 dengan judul “*Tradisi Tepung Besan Pada Walimah Nikah Ditinjau Dari ‘Urf (Studi di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)*”.¹⁷

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan *walimatul ‘ursy* yaitu salah satu rangkaian dari proses pernikahan berupa jamuan atau pesta di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Terdapat keunikan dalam pelaksanaan *walimah* nikah di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, yaitu adanya adat *Tepung Besan* yang mana pelaksanaannya dilakukan tujuh hari setelah pelaksanaan *walimatul ‘ursy* yang dilakukan secara bergantian antara

¹⁷ Ikhlasotul Amalia, *Tradisi Tepung Besan Pada Walimah Nikah Ditinjau Dari ‘Urf (Studi di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)*, skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), diakses pada 10 Agustus 2023.

keluarga mempelai laki-laki dengan keluarga mempelai Perempuan. Di Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, persepsi masyarakat terhadap tradisi *Tepung Besan* memiliki kekhasan tersendiri dan menjadi ciri khas desa tersebut. Adat ini sudah dipraktikkan sejak lama dan merupakan adat yang patut dijunjung tinggi, oleh karena itu masyarakat terus mempraktikkannya hingga saat ini.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris serta menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan melalui wawancara kepada beberapa masyarakat Desa Gedangan, dan data sekunder berupa literatur-literatur buku serta skripsi.

Perbedaannya, pada penelitian ini tradisi *tepung besan* dilaksanakan setelah tujuh hari pelaksanaan *walimah* dengan melibatkan keluarga besar dari mempelai laki-laki dan keluarga besar mempelai perempuan untuk berkunjung ke rumah *besan*. Tradisi *tepung besan* bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara keluarga mempelai pria dengan keluarga mempelai wanita dengan membawa sejumlah makanan tanpa ada batas maksimum atau minimum.

Sedangkan persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan sumber datanya adalah sumber data primer dan sekunder.

2. Misbahul Huda, Mahasiswa Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam skripsinya tahun 2020 dengan judul “Islam dan Adat (Kajian Tradisi *Meuleum Harupat* Dalam Pernikahan Adat Sunda di Desa Cikarageman Kab. Bekasi)”.¹⁸

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan tradisi pada *walimatul ‘ursy* dalam pernikahan adat Sunda di Desa Cikarageman Kabupaten Bekasi. Terdapat salah satu tradisi dalam rangkaian *walimatul ‘ursy* di Desa Cikarageman Kabupaten Bekasi, yaitu adanya tradisi *meuleum harupat* yang dimana pelaksanaannya dilakukan setelah akad pernikahan. *Meuleum* merupakan bahasa Sunda yang berarti membakar, sedangkan *harupat* berarti batang lidi (bagian dari tanaman aren), jadi *meuleum harupat* berarti membakar lidi. Adapun yang perlu dipersiapkan pada tradisi *meuleum harupat* adalah tujuh lidi batang aren yang diikat kecil, lilin, kendi berisi air. Prosesi *meuleum harupat* diawali dengan kedua mempelai duduk berhadapan, mempelai pria memegang tujuh batang *harupat*, mempelai wanita membakar tujuh ujung *harupat* dengan api lili hingga menyala, *harupat* yang sedang menyala ditiup

¹⁸ Misbahul Huda, *Islam dan Adat (Kajian Tradisi Meuleum Harupat Dalam Pernikahan Adat Sunda di Desa Cikarageman Kab. Bekasi)*, skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), diakses pada 02 Januari 2024.

bersama lalu dimasukkan ke dalam kendi berisi air yang dipegang oleh mempelai wanita sampai apinya padam, kemudian *harupat* dipatahkan bersama lalu dilempar ke belakang sejauh-jauhnya tanpa menoleh, kendi berisi air dipegang bersama oleh keduanya, mempelai wanita memegang bagian atas kendi dan mempelai pria memegang bagian bawah kendi, yang terakhir kendi tersebut dijatuhkan (dipecahkan) bersama-sama.

Makna tradisi *meuleum harupat* secara keseluruhan, sebagai lambang bahwa kedua mempelai layak untuk membina rumah tangga dan sanggup menghadapi permasalahan yang akan terjadi ke depannya, dan mengandung makna sebuah harapan agar pasangan suami istri selalu hidup rukun menjalani kehidupan berkeluarga dan dijauhkan dari sifat egois dan amarah satu sama lain.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mendeskripsikan data-data berupa informasi dengan menggunakan pendekatan antropologis dan sosiologis. Penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data, dan juga mengumpulkan data dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Perbedaannya, pada penelitian ini tradisi *meuleum harupat* ditandai dengan adanya kendi berisi air, tujuh batang lidi yang diikat kecil dimana lidi tersebut akan dibakar kemudian dimasukkan ke dalam kendi berisi air sampai padam, lalu *harupat* atau lidi tersebut dipatahkan kemudian dilempar bersama-sama kebelakang tanpa menoleh, lalu

terakhir kendi berisi air tersebut dipecahkan bersama-sama. Adapun makna *meuleum harupat* sebagai tanda bahwa dalam berumah tangga akan dihadapkan berbagai masalah sebagai ujian dalam berumah tangga.

Persamaannya, pada penelitian ini sama-sama membahas tentang tradisi pada pernikahan adat Sunda yang dilaksanakan setelah akad nikah.

3. Aris Muzayyin, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam skripsinya tahun 2019 dengan judul “Tradisi *Nincak Endog* Pengantin Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya)”¹⁹

Penelitian ini membahas tentang tradisi *nincak endog* pada *walimah* nikah di masyarakat Sunda lebih tepatnya di Desa Neglasari Kecamatan Selawu Kabupaten Tasikmalaya. Tradisi *nincak endog* merupakan tradisi bagi pengantin yang melaksanakan *walimah* nikah, Adapun yang perlu dipersiapkan pada tradisi *nincak endog* adalah *elekan* yaitu alat tenun tradisional berupa seruas bambu kecil, sebuah telur ayam mentah, sebuah kendi dari tanah berisi air bening, sebuah batu pipisan. Prosesi *nincak endog* diawali dengan mempelai pria menginjakkan kaki kanannya dengan kuat telur di balik papan dan *elekan* sampai pecah. Kemudian, kedua kaki mempelai pria dipijakkan di atas batu pipisan

¹⁹ Aris Muzayyin, *Tradisi Nincak Endog Pengantin Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya)*, skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), diakses tanggal 03 Januari 2024.

untuk dicuci oleh mempelai Wanita menggunakan air kendi yang telah tersedia, setelah air dalam kendi habis, kendi tersebut dibanting ke tanah hingga hancur. Setelah kendi tersebut hancur, kedua mempelai bergandengan tangan dan menuju ke rumah mendekati pintu. Meskipun akad nikah dan upacara-upacara adat sudah dilaksanakan, namun mempelai pria masih belum memperoleh keleluasaan untuk masuk ke dalam rumah bersama mempelai wanita. Mempelai pria masih harus menjalankan ujian lagi terkait kebenarannya beragama Islam, dan ujian ini dilakukan sebelum mempelai pria membaca atau mengucapkan syahadat, terdapat tanya jawab antara suami dan istri yang dilakukan dengan nyanyian (menembang) biasanya dilakukan oleh juru tembang. Setelah mempelai pria mengucapkan syahadat, pintupun dibuka lalu sang pria disambut oleh istrinya dengan *sembah sungkem* dan berjalan bersama menuju tempat *huap lingkung*.

Terdapat makna dalam tradisi *nincak endog*. Yang pertama telur ayam dipecahkan melambangkan kerelaan mempelai wanita dipecahkan kegadisannya, karena sudah menjadi kodrat istri untuk melayani suaminya. Mencuci kaki dengan air dari kendi bermakna bahwa istri akan sangat senang melayani suaminya, asal suami Ketika akan masuk ke dalam rumah membawa hati yang bersih jernih, bening, dan segar. Kendi dipecahkan sehabis dipakai menyatakan kepuasan hati antara kedua mempelai dan saling bahagia dalam menjalani hidup bersama. Berpijak di batu pipisan menandakan ketetapan hati, lurus, dan kokoh karena batu pipisan yang berat juga permukaan atas dan bawahnya rata.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan bukan sekedar memaparkan keadaan tertentu, tetapi juga menganalisa dan menjelaskan mengapa atau bagaimana hal itu bisa terjadi. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini sumber data primer dan sekunder, data primer didapatkan melalui wawancara, observasi. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui studi pustaka.

Perbedaannya, pada penelitian ini tradisi *nincak endog* dilaksanakan sebagai simbol bahwa istri siap dan senang untuk melayani suaminya, selama suami Ketika di dalam rumah membawa hati yang bersih jernih, bening, dan segar. Dan bermakna sebagai kepuasan hati antara kedua mempelai dan saling Bahagia dalam menjalankan hidup bersama. Bahan-bahan yang diperlukan juga berbeda dengan *huap lingkung*.

Persamaannya, pada penelitian ini sama-sama membahas tentang tradisi yang terdapat pada resepsi pernikahan masyarakat Sunda, dan sama-sama menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan sumber datanya berupa sumber data primer dan sumber data sekunder.

4. Wimpika, Mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam skripsinya tahun 2023 dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Huap Lingkung Dalam Proses Pernikahan Adat Sunda (Studi pada Masyarakat Desa Sirna Galih Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus)*”.

Penelitian ini membahas tentang tradisi pada perkawinan yang ada pada masyarakat Sirna Galih Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus yaitu tradisi *huap lingkung* yang terdiri dari dua kata *huap* memiliki arti suap dan *lingkung* memiliki arti melingkungi atau melingkari. Adapun yang perlu disiapkan dalam tradisi *huap lingkung* adalah *ayam bekakak* yaitu ayam yang dibelah dua tetapi tidak sampai putus, nasi kuning, dan air putih.

Perbedaannya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, kemudian lokasi penelitian pada penelitian ini dilaksanakan di provinsi Lampung tepatnya di Kabupaten Tanggamus, Kecamatan Ulubelu, Desa Sirna Galih yang dimana di desa ini mayoritas penduduknya bersuku Sunda.

Persamaannya, sama-sama membahas mengenai tradisi pada pernikahan Adat Sunda yaitu tradisi *huap lingkung*.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun Penelitian, Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ikhlasotul Amalia (2020). “Tradisi <i>Tepung Besan</i> Pada <i>Walimah</i> Nikah Ditinjau Dari ‘ <i>Urf</i> (Studi di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)”.	Menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>).	Tradisi dilaksanakan setelah tujuh hari pelaksanaan <i>walimah</i> nikah.
2.	Misbahul Huda (2020). “Islam dan Adat (Kajian Tradisi <i>Meuleum Harupat</i> Dalam Pernikahan Adat Sunda di Desa Cikarageman Kab. Bekasi)”	Membahas tentang tradisi dalam pernikahan adat Sunda yang dilaksanakan setelah akad nikah.	tradisi <i>meuleum harupat</i> ditandai dengan adanya kendi berisi air, tujuh batang lidi yang diikat kecil dimana lidi tersebut akan dibakar kemudian dimasukkan ke dalam kendi berisi air sampai padam, lalu <i>harupat</i> atau lidi tersebut dipatahkan kemudian dilempar bersama-sama kebelakang tanpa menoleh, lalu terakhir kendi berisi air tersebut dipecahkan bersama-sama.
3.	Aris Muzayyin (2020). “Tradisi <i>Nincak Endog</i> Pengantin Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya).”	Penelitiannya menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, membahas tradisi yang ada pada resepsi pernikahan masyarakat Sunda.	Tradisi <i>nincak endog</i> dilaksanakan sebagai simbol bahwa istri siap dan senang untuk melayani suaminya, selama suami Ketika di dalam rumah membawa hati yang bersih jernih, bening, dan segar. Dan bermakna sebagai kepuasan hati antara kedua mempelai dan saling Bahagia dalam menjalankan hidup bersama.

4	Wimpika (2023). “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Huap Lingkung</i> Dalam Proses Pernikahan Adat Sunda (Studi di Desa Sirna Galih Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus)”.	Membahas tradisi pada pernikahan Adat Sunda yaitu tradisi <i>huap lingkung</i>	Merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, lokasi penelitian dilaksanakan di provinsi Lampung tepatnya di Desa Sirna Galih Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus
---	--	--	---

B. Kajian teori

1. Tradisi

a. Pengertian Tradisi

Menurut Kamus Antropologi, tradisi identik dengan adat istiadat. Adat istiadat merupakan praktik magis-religius suatu masyarakat setempat yang terdiri dari hukum, peraturan, norma, dan nilai budaya yang saling berhubungan pada akhirnya membentuk suatu sistem atau peraturan yang dikembangkan dan mencakup gagasan-gagasan kerangka budaya suatu kebudayaan untuk mengendalikan perilaku sosial. Tradisi juga bisa merujuk pada segala sesuatu yang telah diturunkan atau diwariskan dari masa lalu hingga masa kini. Lebih khusus lagi, tradisi hanya mengacu pada aspek-aspek warisan sosial unik yang masih ada

hingga saat ini dan memenuhi kriteria tertentu. Tradisi adalah ciri-ciri bersama dari benda-benda dan konsep-konsep nyata dari masa lalu yang belum hilang atau dirusak dan terus ada hingga saat ini.²⁰

Dalam pengertian lain tradisi juga merupakan suatu praktik yang sudah ada sejak dulu (nenek moyang) dan masih dilakukan sampai sekarang. Dalam suatu komunitas atau daerah, ada tradisi. Tentu ada tradisi khas dari setiap lokasi yang masih digunakan hingga saat ini. Aspek tradisi yang paling mendasar adalah kelangsungan pengetahuan yang diwariskan secara lisan dan tertulis dari satu generasi ke generasi berikutnya karena tanpa tradisi ini suatu tradisi berisiko punah.²¹ Tradisi umumnya mencakup pengetahuan melalui informasi, kepercayaan, kebiasaan, dan adat istiadat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi dalam pandangan Badudu Zain merupakan adat istiadat yang diwariskan secara turun temurun.²²

Dari beberapa pemahaman diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi itu bersifat Islami atau tidak, merupakan kebiasaan sebagian masyarakat yang mengikutinya karena hal tersebut sudah dilakukan sejak nenek moyangnya. Selain itu, kebiasaan ini diduga mempunyai manfaat bagi orang yang meyakini dan mengamalkannya. Masyarakat khususnya masyarakat Sunda sering kali memadukan kata tradisi dengan kata adat

²⁰ Tutuk Ningsih, "Tradisi Saparan Dalam Budaya Masyarakat Jawa Di Lumajang," *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 17, no. 1 (2019): 79–93.

²¹ Ahmad Ali Riyadi, *Dekontruksi Tradisi* (Yogyakarta: Ar-Ruz, 2007), 119.

²² Mohammad Hudaeri Anisatun Muti'ah, *Harmonisasi Agama Dan Budaya Di Indonesia I* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2009), 15.

dalam kesehariannya. Seperti halnya *huap lingkung*, dapat digolongkan sebagai tradisi yang dilakukan masyarakat Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi.

2. *Walimatul 'ursy*

a. Pengertian *walimatul 'ursy*

Kata *walimatul* dan *'ursy* membentuk kalimat *walimatul 'ursy*. *Walimatul*, yang berarti jamuan atau hidangan dalam bahasa Indonesia, berasal dari bahasa Arab (الوليمة) dan mengacu pada hidangan atau jamuan yang disajikan secara khusus pada perayaan pernikahan. Bisa juga berarti makanan untuk orang lain atau tamu yang diundang. Sedangkan *'Ursy* berasal dari bahasa Arab (عرس) yang artinya pernikahan dalam bahasa Indonesia. Dalam literatur Arab, kata *walimah* mengacu pada jamuan makan yang diadakan khusus untuk pernikahan. Secara umum, *walimah* digunakan untuk membahagiakan kedua mempelai. Namun, bisa juga diterapkan pada kesempatan lain seperti acara *Walimah Khitan*, *Walimah Tasmiyah*, dan lain sebagainya.²³

Walimah nikah atau *walimatul 'ursy* merupakan Perayaan pengantin sebagai salah satu bentuk syukuran atas pernikahan tersebut, mengajak anggota keluarga dan masyarakat untuk turut serta dalam kegembiraan dan menyaksikan pernikahan tersebut sehingga

²³ Agus Mahfudin, dan Muhammad Ali Mafthuchin, "Tradisi Hiburan Dangdut Dalam Walimatul 'Ursy," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 5 (2020), 64.

dapat ikut menjaga keutuhan keluarga yang dibina oleh pasangan tersebut. Oleh karena itu, tujuan *walimatul 'ursy* adalah menyampaikan kabar gembira sebuah pernikahan kepada keluarga dan masyarakat setempat.²⁴

b. Hukum Melaksanakan *Walimatul 'Ursy*

Dalam hal mengadakan *walimatul 'ursy*, jumhur ulama berpendapat bahwa hukumnya adalah *sunnah muakkad*. Sebagai landasannya adalah sabda Nabi ﷺ kepada sahabat Abdurrahman bin Auf:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ كَمْ أَصْدَقْتَهَا قَالَ وَزَنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَعَنْ حُمَيْدٍ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ نَزَلَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الْأَنْصَارِ فَنَزَلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ أَقَاسِمُكَ مَا لِي وَأَنْزِلُ لَكَ عَنْ إِحْدَى امْرَأَتِي قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ فَخَرَجَ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَ وَاشْتَرَى فَأَصَابَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ فَتَزَوَّجَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلُمْ وَلَوْ بِشَاةٍ (رواه البخاري)²⁵

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ali, telah menceritakan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepadaku Humaid bahwa ia mendengar Anas radhiallahu'anhu berkata, Nabi pernah bertanya kepada Abdurrahman bin Auf saat ia menikahi seorang Wanita Anshriyah "Berapa mahar kamu berikan padanya?" ia pun menjawab, "Seukuran biji berupa emas." Dan dari Humaid; Aku mendengar Anas berkata, Ketika mereka sampai di kota Madinah, kaum Muhajirin pun singgah di tepat kediaman orang-orang Anshar. Lalu Abdurrahman bin Auf tinggal di kediaman Sa'd bin Ar Rabi.' Sa'd bin Rabi' pun berkata padanya, "Aku akan membagi hartaku kepadaku dan menikahkanmu dengan salah seorang istriku."

²⁴ Mahfudin dan Maftuchin, *Tradisi Hiburan Dangdut*, 63.

²⁵ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Fathul Baari Jilid 25* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 451.

Abdurrahman berkata, "Semoga Allah memberi keberkahan pada keluarga dan juga hartamu." Lalu ia pun keluar menuju pasar dan berjual beli hingga ia mendapatkan keuntungan berupa keju dan samin, dan ia pun, menikah. Maka Nabi ﷺ bersabda, "Adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing." (HR. Bukhari).

Pada kalimat "adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing" dalam hadits di atas bukan batas minimal makanan yang harus diadakan dalam walimah. Walimah seringkali dilakukan berdasarkan kemampuan pengantin.

Ketika Rasulullah ﷺ menikah dengan Syafiyah, beliau menyajikan makanan *hays* yang terbuat dari campuran kurma dan gandum, tepung, atau susu kering sebagai bagian dari walimah. Berdasarkan hadits Nabi ﷺ :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عَتَقَهَا صَدَاقَهَا وَأَوْمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ (رواه البخاري)²⁶

Artinya: Rasulullah ﷺ memerdekakan Shafiyah lalu beliau menikahinya, dan beliau menjadikan pembebasannya itu sebagai maharnya. Kemudian beliau mengadakan walimah dengan *hays* (sejenis makanan dengan bahan kurma, tepung dan samin). (HR. Bukhari).

Mengenai penafsiran hadis tersebut di atas, Jumhur Ulama juga menyatakan melaksanakan walimah lebih bersifat sunnah dan bukan wajib. Sedangkan walimah wajib menurut Madzhab Zahiri. Hadits yang sama menjadi landasan bagi pandangan-pandangan yang Madzhab Zahiri berikan. Di sisi lain, Madzhab Zahiri memandang arahan untuk mengadakan walimah sebagai sesuatu yang perlu dilaksanakan. Oleh karena itu, walimah perlu

²⁶ Al Asqalani, *Terjemah Fathul Baari*, 452.

diadakan bagaimanapun situasinya.

c. Waktu Pelaksanaan *walimatul 'Ursy*

Meski tidak ada aturan pasti mengenai kapan *walimah* dilaksanakan, namun adat istiadatnya dilakukan setelah *dukhul*, yaitu setelah kedua mempelai melakukan hubungan badan setelah akad nikah. Hal ini didasari oleh perbuatan Rasulullah ﷺ yang tidak pernah melakukan *walimah* sebelum *dukhul*. Selain itu, sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada batasan tertentu dan *walimah* nikah dapat dilakukan kapan saja sesuai keinginan setelah akad nikah.²⁷

d. Hukum Menghadiri *Walimatul 'Ursy*

Pendapat para ulama tentang hukum menghadiri undangan *walimah* berbeda-beda. Ada pula yang menyatakan wajib atau fardhu 'ain, ada yang menyatakan itu fardhu kifayah, namun ada pula yang menyatakan itu sunnah.

1) Wajib atau fardhu 'ain

Yang mengatakan fardhu 'ain berdasarkan hadits berikut ini :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتَهَا (رواه البخاري)²⁸

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi dari Abdullah bin Umar radhiallahu'anhuma, bahwa Rasulullah bersabda "Jika salah seorang dari kalian diundang ke acara walimahan, hendaklah ia datang." (HR. Bukhari).

²⁷ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih Indonesia: Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 78.

²⁸ Al Asqalani, *Terjemah Fathul Baari*, 481.

2) Fardu kifayah

Sedangkan bagi yang mengatakan fardhu *kifayah* mendasarkan keyakinannya pada esensi dan tujuan *walimah*, yaitu menyatakan pernikahan dan membedakannya dengan perzinahan. Dalam pendapat ini, kewajiban tamu untuk menerima undangan telah hilang jika ada orang lain yang hadir.

3) Sunnah

Sementara itu, ada pula yang berpendapat sunnah ini berpijak pada anggapan bahwa pada hakikatnya menghadiri *walimah* ibarat seseorang mendapat hadiah berupa harta. Sehingga, jika harta itu tidak diterima maka hukumnya boleh-boleh saja dan apabila diterima hukumnya hanya sebatas sunnah saja.²⁹

e. Adab-adab Walimatul 'Ursy

Dalam hal ini, selanjutnya Islam telah mengatur sejumlah aturan *walimatul 'ursy*, termasuk bagian adab-adab. Berikut adab dalam *walimatul 'ursy* :³⁰

- 1) Tidak diperkenankan bagi calon pengantin (wanita) dan tamu undangannya untuk (*tabarruj*). Berdandan dan memakai banyak perhiasan, sebaiknya kenakan hanya yang diperlukan saja.
- 2) Tidak adanya *ikhtilat* (campur baur) antara laki-laki dan Perempuan. Ruang laki-laki dan perempuan hendaknya dipisah bagi pengunjung

²⁹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih Indonesia*, 79.

³⁰ Rofiatun Azizah, "Aspek-Aspek Teologis Dan Filosofis *Walimatul 'Ursy*," *Jurnal Hukum Dan Syariah Vol 2* (2023), 82.

yang diundang. Hal ini dilakukan untuk menjaga pandangan karena tamu undangan biasanya berpakaian berbeda dan sering kali lebih menonjol dari calon pengantin saat menghadiri *walimah* seperti ini.

3) Hendaknya dengan mengundang fakir miskin.

Hindari menjadikan *walimah* sebagai makanan yang paling buruk untuk dimakan dengan menjadikannya makanan yang hanya dikonsumsi oleh orang-orang kaya, dan mengabaikan kebutuhan orang-orang yang kurang mampu. Dengan demikian, peristiwa *walimah* seperti ini tidak diragukan lagi merupakan *walimah* paling jahat yang pernah ada. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه البخاري)³¹

Artinya: "Seburuk-buruk jamuan adalah jamuan walimah, yang diundang sebatas orang-orang kaya, sementara orang-orang miskin tidak diundang. Siapa yang tidak memenuhi undangan maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah dan rasul-Nya ﷺ." (HR. Bukhari).

4) Jangan berlebihan dalam mengadakan *walimatul 'ursy*, sehingga terhindar dari mubadzir. Firman Allah SWT dalam QS Al-Isra ayat 27:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا³²

³¹ Al Asqalani, *Terjemah Fathul Baari*, 493.

³² QS. Al-Isra, (15): 27.

*Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.*³³

- 5) Mendoakan kedua mempelai.
- 6) Menghindari hiburan yang merusak nilai ibadah.

Boleh saja memberikan hiburan saat *walimah*. Namun kehati-hatian harus dilakukan untuk memastikan bahwa hiburan tersebut tidak mengurangi upacara suci pelaksanaan *walimah*. Hiburan yang baik mempunyai daya menenangkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

- 7) Menghindari berjabat tangan yang bukan mahramnya.

Hal ini sudah menjadi kebiasaan dalam Masyarakat bahwa tamu undangan menjabat tangan mempelai wanita begitu juga sebaliknya.

- 8) Menghindari syirik dan khufarat.

Tujuan *Walimatul 'ursy* adalah untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat-Nya. Karena *walimah* adalah salah satu ibadah, maka hendaknya seseorang menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kesyirikan atau khufarat. Banyak praktik dan tradisi di Masyarakat yang dilandasi oleh keyakinan selain Allah, seperti kepercayaan terhadap dukun, pemberian persembahan, dan lain-lain.

³³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Beras Al-Fath, 2015), 284.

f. Hikmah *walimatul 'ursy*

Hikmah dari diadakannya *walimatul 'ursy* diantaranya adalah.³⁴

- 1) Sebagai rasa syukur kepada Allah SWT.
- 2) Sebagai simbol penyerahan orang tua seorang gadis kepada suaminya.
- 3) Tanda resminya akad nikah.
- 4) Sebagai simbol suami istri memulai hidup baru.
- 5) Untuk menghilangkan kecurigaan masyarakat terhadap perilaku yang dilakukan kedua mempelai, menjadi pengumuman untuk Masyarakat dan pengungkapan bahwa kedua mempelai tersebut kini telah menikah secara sah.

Selain itu, *walimah* yang diadakan sebagai tanda dapat melaksanakan ajaran Rasulullah ﷺ, yang menghimbau umat Islam untuk mengadakan *walimah*, meskipun itu hanya menyembelih seekor kambing.

3. Al-'Urf

a. Pengertian 'Urf

Al-'Urf secara bahasa berasal dari kata *'arafa – ma'rifah - irfan – ma'ruf* (عرف - معرفة - عرفان - معروفه) yang berarti mengenal, pengetahuan, dikenal, ketenangan. Bahwa seseorang yang mengetahui sesuatu cenderung tenang dan tentram, sedangkan seseorang yang tidak mengetahui apapun cenderung bertindak tidak rasional dan liar.³⁵ Menurut ulama ushul fiqh, *'urf* adalah

³⁴ Alfinna Ikke Nur Azizah, "Pengadaan Walimatul 'Ursy Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Maqashid Jurnal Hukum Islam Vol 3, no. 2* (2020), 61.

³⁵ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam jilid 2* (Semarang: Unimma Press, 2019), 199.

segala sesuatu yang telah diamalkan secara konsisten dalam kurun waktu yang lama dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat, atau terdapat kata-kata atau ungkapan yang secara umum dipahami mempunyai arti tertentu dan tidak terkesan asing.³⁶

Menurut Abdul Wahab Khallaf *'urf* adalah apa yang sudah dikenal dan dipahami oleh manusia, baik berupa perkataan, perbuatan, atau larangan, dan dinamakan juga adat. Perbedaan antara adat dan *al-'urf* tidak ada. adat perilaku misalnya, seperti kecenderungan manusia untuk berdagang secara langsung tanpa adanya *sighat* yang diucapkan saat membeli atau menjual sesuatu. Sebagai gambaran yang sering dikatakan masyarakat. Kata *Al-walad* yang berarti anak laki-laki, bukaanak perempuan. Suatu perilaku yang secara konsisten dilakukan oleh suatu populasi atau wilayah tertentu akan menimbulkan adat. Hal ini tidak sama dengan *ijma'* yang merupakan kesepakatan para mujtahid, bukan termasuk perkataan manusia secara umum.³⁷

b. Macam-Macam *'Urf*

Macam-macam *'urf* dapat dilihat dari beberapa segi:

- 1) Dilihat dari materi yang menjadi sumber kebiasaan, *'urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu:³⁸
 - a) *'Urf qauli* (عرف قولي) yaitu adat kebiasaan dalam masyarakat tentang penggunaan pengucapan atau ungkapan tertentu untuk menyampaikan

³⁶ Moh. Badrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 1967), 67.

³⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 104.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 390-391.

sesuatu, sehingga makna yang dimaksudkan diketahui dan melekat di benak masyarakat. Sebagai contoh, kata *lahm* (لحم) artinya adalah daging meliputi daging sapi, kambing, ikan, atau hewan lainnya. Pengertian *lahm* yang meliputi daging ikan tercantum dalam Al-Qur'an, surah an-Nahl ayat 14:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى
الْفُلْكَ مَوَاحِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ³⁹

Artinya: Dan Dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.⁴⁰

Akan tetapi, dalam kebiasaan orang Arab kata *lahm* (لحم)

tidak termasuk untuk menyebut daging ikan. Jadi, jika seseorang bersumpah kepada Allah dengan mengatakan Demi Allah bersumpah tidak akan makan daging, kemudian orang tersebut makan ikan. Maka sejalan dengan tradisi orang Arab, orang tersebut tidak melanggar sumpah.

b) *'Urfi 'li* (عرف فعلى) yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Sebagai contoh, kebiasaan praktik jual beli barang-barang ringan yang harganya murah dan nilainya kecil. Transaksi yang melibatkan penjual dan pembeli hanya memerlukan barangnya ditunjukkan, lalu serah terima barang dan uang tanpa adanya ucapan transaksi (akad)

³⁹ QS. An-Nahl, (16): 14.

⁴⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 268.

apa-apa, hal ini tidak melanggar aturan akad jual beli. Contoh lain, tidak dianggap pencurian jika teman saling mengambil rokok tanpa adanya ucapan meminta dan memberi.

2) Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, dibagi menjadi dua macam:

- a) '*Urf 'am* (عرف عام) yaitu kebiasaan yang biasanya berlaku di manapun di dunia di dunia, tanpa memandang bangsa, kebangsaan, atau agama seseorang. Sebagai contoh, menggelengkan kepala untuk menunjukkan penolakan dan menganggukkan kepala tanda setuju. Jika seseorang bertindak sebaliknya, ia dianggap aneh atau tidak biasa. Contoh lain, masyarakat cukup membayar biaya masuk yang tertera saat menggunakan pemandian umum (kolam renang) yang memerlukan pembayaran, masyarakat tidak perlu memperhitungkan berapa banyak air yang di konsumsi atau berapa lama menghabiskan waktu di pemandian tersebut.
- b) '*Urf khas* (عرف خاص) yaitu suatu kebiasaan yang diikuti oleh sekelompok orang di suatu tempat atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di tempat lain atau sembarang waktu. Sebagai contoh, Pada masyarakat Sunda menggunakan kata paman hanya untuk adik dari ayah atau ibu, dan tidak digunakan untuk kakak dari ayah atau ibu.

3) Dilihat dari baik buruknya, '*urf* dibagi menjadi dua macam:

- a) '*Urf shahih* (عرف صحيح) yaitu kebiasaan yang diterima secara luas, sering diulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan agama, kesusilaan, atau budaya yang luhur. Atau kebiasaan yang benar, tidak

bertentangan dengan syara', tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang sudah halal, serta tidak membatalkan sesuatu yang wajib.⁴¹ Sebagai contoh mengadakan acara *halal bihalal* (silaturahmi) saat hari raya, memberikan penghargaan kepada seseorang atas suatu prestasi atau pekerjaan yang dilakukan dengan baik.

- b) '*Urf fasid* (عرف فاسد) yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu tempat meskipun penerapannya merata, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan kesopanan. Atau kebiasaan yang telah dikenal namun bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang sudah diharamkan, dan mengharamkan yang sudah dihalalkan oleh syara', dan membatalkan sesuatu yang telah dijadikan sebagai kewajiban.⁴² Sebagai contoh, perjudian sebagai cara untuk memperingati suatu kejadian, menyediakan minuman haram pada suatu perayaan, membunuh bayi perempuan, dan hidup bersama tanpa menikah (*kumpul kebo*).

Untuk mencapai kemudahan dan kemaslahatan umat manusia, '*urf* dapat dijadikan landasan hukum. Sekalipun hal tersebut melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan, tidak semua kebiasaan dan tradisi dapat diterima. Selain itu, Islam dapat menerima suatu kebiasaan jika nantinya tidak merugikan masyarakat atau menimbulkan akibat yang tidak menguntungkan.

⁴¹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 205.

⁴² Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 205.

c. Kedudukan '*Urf* dalam Menetapkan Hukum

Sepanjang '*urf*' itu *shahih* dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, baik mengenai '*urf al-'amm*' maupun '*urf al-khas*', maka banyak ulama yang sepakat dan memandang '*urf*' sebagai dalil dan mengistinbathkan hukum. Menurut al-Qarafi, pakar fiqh madzhab Maliki, sebelum menetapkan suatu hukum, seorang mujtahid harus mempertimbangkan kebiasaan masyarakat setempat agar hukum baru tersebut tidak bertentangan dengan masyarakat tersebut.⁴³

Semua ulama fiqh pada umumnya mengamalkan '*urf*' atau '*adat*', khususnya yang berasal dari mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menerapkan istihsan dalam ijtihad, salah satu istihsan tersebut adalah *istihsan al-'urf*, yaitu istihsan yang bertumpu pada '*urf*' dimana '*urf*' tersebut didahulukan atas *qiyas khafi* dan juga *nash* yang umum. Ulama Malikiyah mendahulukan '*Urf*' atas hadis Ahad dan menggunakannya sebagai dalil di kalangan ulama Madinah ketika menetapkan hukum. Sementara itu, '*urf*' digunakan oleh Ulama Syafi'iyah dalam menentukan batasan syara' dan dalam penggunaan kebahasaan.⁴⁴

Tujuan penerapan '*urf*' oleh para ulama adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan sebuah kemaslahatan dalam masyarakat. '*urf*' dapat digunakan sebagai dalil karena beberapa alasan, antara lain:⁴⁵

⁴³ Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 143.

⁴⁴ Ahmad Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 399.

⁴⁵ Nurul Aen Dzajuli, *Ushul Fiqh Metode Hukum Islam* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000), 186.

- 1) hadits yang berasal dari Abdullah ibn Mas'ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, maka hal itu Baik pula di sisi Allah”

Hal ini menunjukkan bahwa setiap tradisi yang dianggap benar oleh umat Islam adalah benar di mata Allah karena jika tidak melaksanakan kebiasaan tadi, maka akan menimbulkan kesulitan.

- 2) Hukum Islam menjunjung tinggi hukum-hukum Arab yang berguna yang terdapat dalam khitab-Nya, seperti perwalian pernikahan oleh laki-laki, penghormatan terhadap tamu, dan hukum-hukum sejenis lainnya.
- 3) Adat kebiasaan manusia, baik perkataan maupun perbuatannya, selaras dengan hukum-hukum keberadaan manusia dan kebutuhan-kebutuhannya, asalkan dipahami dan disesuaikan dengan norma- norma sosial.

Metode analisis *Al-'Urf* ini akan mampu menjelaskan apakah adat- istiadat tersebut bermanfaat atau merugikan bagi kehidupan masyarakat yang berbudaya. Tidak semua tradisi dipandang positif. Terdapat beberapa tradisi yang terkendala permasalahan, kerusakan, dan mafsadah di dalamnya.

Pada dasarnya, syari'at Islam sejak awal menerima dan mengakomodasi praktik dan tradisi yang baik, asalkan tidak bertentangan

dengan Al-Qur'an atau Sunnah Nabi Muhammad ﷺ. Adat istiadat yang sudah menyatu dengan masyarakat tidak seluruhnya dihapuskan dengan masuknya Islam. Namun, ada juga beberapa yang masih diakui dan dilestarikan hingga saat ini.⁴⁶

Untuk memahami dan mengistinbathkan hukum, para ulama yang mengamalkan 'urf menetapkan beberapa syarat untuk menerima 'urf tersebut, antara lain:⁴⁷

- 1) Adat atau 'urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi 'adat atau 'urf yang shahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- 2) 'Adat atau 'urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan 'adat itu, atau di kalangan Sebagian besar warganya.

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا طَرَدَتْ فَإِن لَّمْ تَطْرُدْ فَلَا

“Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah adat yang berlaku secara umum. Seandainya rusak atau kacau maka tidak bisa diberlakukan”

- 3) 'Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada dan sudah berlaku pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti 'urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau 'urf itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.

⁴⁶ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, 154-156.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 400-402.

- 4) Adat yang tidak bertentangan dengan dalil syari'at atau di dalamnya mengandung unsur kemudharatan dan kemusyrikan dan juga tidak bertentangan dengan prinsip yang sudah pasti.

Syarat ini merupakan bentuk untuk mencapai '*urf*' yang *shahih*, karena '*urf*' dianggap '*urf fasid*' dan tidak dapat diamalkan jika menyimpang dari dalil syarat atau prinsip yang pasti dan jelas. Terlihat dari penjelasan di atas bahwa '*urf*' atau adat dapat dijadikan dasar untuk mengistimbathkan sebuah hukum. Namun '*urf*' atau Adat bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Tetapi, ada sumber dukungan yang disebut dengan *ijma'* dan juga maslahat.

Ketika suatu kelompok masyarakat menerima suatu '*urf*' atau tradisi tertentu, itu menandakan bahwa masyarakat sudah menerimanya secara baik dalam waktu yang lama meski *ijma'* berbentuk *sukuti*, *ijma'* secara tidak langsung sudah terjadi jika diterima dan dipraktikkan oleh para ulama.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan tahapan dalam proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data suatu penelitian. Metode penelitian membantu peneliti dalam menemukan jawaban atas permasalahan yang berkaitan dengan penelitian atau dalam mencapai tujuan penelitian tertentu. Metode penelitian memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan cara yang sistematis, tidak memihak, dan dapat dipercaya.⁴⁸

A. Jenis Penelitian

penelitian mengenai tradisi *huap lingkung* menggunakan penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui keadaan masyarakat yang sebenarnya dengan tujuan memperoleh fakta-fakta yang dapat dijadikan data penelitian, memperoleh informasi yang penting dan akurat.⁴⁹ Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris terhadap hukum adat mengenai tradisi *huap lingkung* pada *walimatul 'ursy* di Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi yang bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana praktik tradisi *huap lingkung* pada *walimatul 'ursy*.⁵⁰

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 17.

⁴⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15-16.

⁵⁰ Esti Royani, *Buku Ajar Hukum Adat* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022), 58.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan eksploratif, dimana peneliti berupaya menggambarkan atau memaparkan terkait tradisi *huap lingkung* pada *walimatul 'ursy* yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik atau proses dari tradisi *huap lingkung* pada *walimatul 'ursy* di Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi.⁵¹

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Pemilihan tempat tersebut dipertimbangkan berdasarkan masyarakatnya tergolong banyak, dan pelaksanaan tradisi *huap lingkung* pun masih banyak dilakukan.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang memiliki ciri spesifik yaitu mengamati secara langsung dan tidak sebatas berkomunikasi dengan orang, tetapi juga mengamati perilakunya serta lingkungannya.⁵² Dalam

⁵¹ Bambang Mudjiyanto, "Tipe Penelitian Eksploratif Komunikasi Exploratory Research in Communication Study," *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 22, no. 1 (2018), 66.

⁵² Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2017), 42.

hal ini, peneliti melaksanakan observasi atau pengamatan langsung terhadap praktik tradisi *huap lingkung* pada *walimatul 'ursy* di Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi.

b. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan secara langsung untuk memperoleh keterangan guna mendapatkan informasi lebih mendalam dari informan atau orang yang di wawancarai.⁵³ Dalam hal ini, wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dimana pewawancara sudah menyusun pertanyaan yang akan diberikan kepada informan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan dengan masyarakat Karang Tengah yang telah mengadakan *huap lingkung* pada *walimatul 'ursy*, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Adapun beberapa informan yang sudah diwawancarai pada penelitian ini terbagi menjadi 4 kelompok informan diantaranya:

- 1) Masyarakat yang pernah mengadakan tradisi *huap lingkung* untuk anaknya di Kelurahan Karang Tengah yaitu Ibu Wiwin Winingsih (umur 62 tahun).
- 2) Masyarakat yang pernah melaksanakan tradisi *huap lingkung* di Kelurahan Karang Tengah yaitu Ibu Juwita Sukma Permani (umur 41 tahun).
- 3) Sesepeuh di Masyarakat Karang Tengah Bapak Dadang Setia Permana (Umur 68 Tahun). Beliau merupakan sesepeuh di Kelurahan yang

⁵³ Siddiq Armia, *Pendekatan Penelitian Hukum*, 42

sering dimintai nasihat terkait tradisi pada pernikahan Sunda. Beliau sangat mengerti seluk beluk tradisi pada pernikahan Sunda khususnya mengenai tradisi *huap lingkung*, beliau mengetahui secara detail bagaimana pelaksanaan tradisi *huap lingkung*.

- 4) Tokoh masyarakat Ibu Etit Rostipah (umur 62 tahun) adalah seorang guru sekaligus budayawan Sunda di Kelurahan Karang Tengah, Beliau ahli dan paham mengenai tradisi yang ada di Sunda, salah satunya mengenai upacara pernikahan adat Sunda.
- 5) Tokoh agama, Bapak Wawan Munawar (umur 55 tahun) dan Ibu Mimah Halimah (umur 69 tahun) merupakan tokoh agama yang ada di Kelurahan Karang Tengah.

Tabel 1.2

Data Informan

No	Nama	Pendidikan	Keterangan
1.	Wiwin Winingsih	S1	Guru
2.	Juwita Sukma Permani	D3	Ibu rumah tangga
3.	Dadang Setia Permana	SLTA	Karyawan swasta
4.	Etit Rostipah	S2	Guru
5.	Wawan Munawar	S1	Guru
6.	Mimah Halimah	S1	Guru

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data terkait hal-hal berupa surat kabar, arsip, dan gambar yang dapat digunakan sebagai pendukung penelitian.⁵⁴ Dalam hal ini, data yang dikumpulkan dari dokumentasi berupa gambar terkait tradisi *huap lingkung* pada *walimatul 'ursy*, penelitian yang sudah ada dengan mengangkat tema yang sama yaitu membahas tradisi pada pernikahan adat Sunda khususnya tradisi *huap lingkung*.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diambil tanpa melakukan terjun langsung ke lapangan, datanya dapat didapatkan melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian-penelitian. Adapun yang dijadikan acuan peneliti dalam memperoleh data adalah buku-buku yang berkaitan dengan tradisi *huap lingkung*.

E. Metode Pengolahan Data

Agar mendapatkan data yang diinginkan serta sesuai dengan tujuan penelitian, ada proses pengolahan data yang meliputi:⁵⁵

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pada tahap ini, peneliti memeriksa kembali data yang sudah didapatkan dari hasil observasi, wawancara dengan masyarakat yang telah mengadakan tradisi *huap lingkung*, sesepuh di Kelurahan Karang Tengah, budayawan, dan tokoh agama . Setelah data terkumpul, data

⁵⁴ Siddiq Armia, *Pendekatan Penelitian Hukum*, 43.

⁵⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2020), 128-131.

tersebut diolah mulai dari tahap pemeriksaan, kelengkapan, keterkaitan, kejelasan dan relevansi data yang didapatkan oleh peneliti. Kemudian peneliti mengoreksi kembali terkait kalimat yang kurang tepat agar lebih mudah dipahami.

2. Pengelompokan Data (*Classifying*)

Setelah melakukan pemeriksaan ulang data, tahap selanjutnya yaitu pengelompokan data. Dimana data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian yaitu Kelurahan Karang Tengah dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan agar mudah dipahami dan memudahkan dalam penyusunan data. Pengelompokan data juga digunakan untuk mempermudah peneliti dalam menentukan jawaban dari rumusan masalah yang sesuai dengan penelitian ini.

3. Analisis Data

Setelah mengelompokkan data, langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data dilakukan untuk menyederhanakan hasil olahan data, sehingga mudah dibaca atau diinterpretasi. Pada tahap ini peneliti menganalisis data, menyusun kalimat, kemudian menyederhanakannya dengan dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, peneliti mendeskripsikan terkait tradisi *huap lingkungan* pada *walimatul 'ursy* dalam bentuk kata dan dibagi menjadi beberapa kategori untuk menarik kesimpulan. Jadi, peneliti menjelaskan secara singkat masalah yang akan diteliti dan mengkajinya.

4. Kesimpulan

Adalah langkah terakhir dari pengolahan data, yaitu dengan menarik kesimpulan dari semua informasi yang didapatkan dalam penelitian ini dengan menjawab semua rumusan masalah yang ada. Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan semua jawaban dari hasil analisis data, secara padat, ringkas, dan jelas sehingga mudah diterima oleh pembaca.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi, dengan pemaparan kondisi objek penelitian sebagai berikut:

1. Kondisi Geografis Kelurahan Karang Tengah

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi. Pertimbangan Pemilihan lokasi tersebut karena adat dan budaya Sunda masih dilestarikan, terutama yang berkenaan dengan pernikahan.

Kelurahan Karang Tengah terletak di Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi. Secara geografis, Kelurahan Karang tengah berada diantara pusat pertumbuhan Kawasan bisnis Kota Sukabumi karena Sebagian wilayahnya terbentang di jalur lintasan Jakarta. Luas wilayah Kelurahan Karang Tengah adalah 238,57 Ha yang terdiri dari 17 RW dan 76 RT.

Sedangkan batas wilayah Kelurahan Karang Tengah adalah:

Tabel 1.3

Batas	Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Keramat	Gunung Puyuh
Sebelah Selatan	Sukakarya	Warudoyong
Sebelah Barat	Sukaesmi	Cisaat
Sebelah Timur	Gunung Puyuh	Gunung Puyuh

Penduduk Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi terdiri dengan jumlah penduduk sebanyak 18.687 jiwa terdiri dari laki-laki = 9.651 jiwa, perempuan = 9.036 jiwa dan jumlah keluarga sebanyak 5484 KK.⁵⁶

2. Bidang pemerintahan

Struktur organisasi pemerintahan Kelurahan Karang Tengah terdiri dari:

- a. Lurah
- b. Sekretaris Kelurahan
- c. Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantibum
- d. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
- f. Pelaksana Bendahara Pengeluaran Pembantu

⁵⁶ Data Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Tahun 2023

g. Pelaksana Umum, Administrasi, dan Pelayanan

h. Pelaksana Operator Motor Sampah⁵⁷

3. Kondisi Penduduk

Kelurahan Karang Tengah merupakan salah satu Kelurahan dari empat Kelurahan yang ada di Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi dengan jumlah penduduk berdasarkan data kependudukan Kelurahan adalah 18.687 jiwa yang terdiri dari 9.651 jiwa berjenis laki-laki dan 9.036 jiwa berjenis perempuan.⁵⁸

4. Kondisi Sosial Keagamaan

Kelurahan Karang Tengah dengan jumlah penduduk sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, dapat dikategorikan sebagai Kelurahan yang agamis. Hal ini terlihat dari data yang diperoleh, bahwa mayoritas penduduk Kelurahan Karang Tengah memeluk agama Islam dan terdapat banyak pondok pesantren serta yayasan pendidikan keagamaan. Di kelurahan Karang Tengah terdapat 28 masjid sebagai fasilitas keagamaan.

Di Kelurahan Karang Tengah kegiatan sosial keagamaan banyak dilakukan oleh masyarakatnya, kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya adalah: pengajian (ceramah agama), *istighasah*, *shalawatan/marhabaan*, dan lain-lain. Kegiatan keagamaan ini dilakukan secara rutin, baik yang bersifat mingguan, bulanan, sampai

⁵⁷ Data Kelurahan Karang Tengah 2023

⁵⁸ Data Kelurahan Karang Tengah 2023

tahunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran beragama masyarakat, meningkatkan *ukhwah Islamiyah*, serta keakraban antar tetangga atau kerabat.⁵⁹

5. Kondisi Sosial Pendidikan

Penduduk Kelurahan Karang Tengah secara garis besar semakin sadar akan nilai pendidikan seiring berjalannya waktu. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya orang tua yang antusias menyekolahkan anaknya baik di lembaga pendidikan formal maupun non formal. Jumlah pendidikan formal yang ditempuh masyarakat Kelurahan Karang Tengah saat ini semakin meningkat, mulai dari TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA sampai Perguruan Tinggi, menurut data yang telah diperoleh di Kelurahan Karang Tengah jumlah penduduk menurut tingkat Pendidikan sebagai berikut:

- a. Tamat SD/ sederajat : 2362 orang
- b. Tamat SMP/ sederajat : 3190 orang
- c. Tamat SMA/ sederajat : 4270 orang
- d. Tamat D1-D3 : 739 orang
- e. Tamat S1: 867 orang
- f. Tamat S2 : 42 orang⁶⁰

⁵⁹ Data Kelurahan Karang Tengah 2023

⁶⁰ Data Kelurahan Karang Tengah 2023

6. Kondisi Sosial Ekonomi

Berdasarkan data yang dihimpun, mayoritas penduduk Kecamatan Karang Tengah termasuk dalam strata sosial ekonomi sedang hingga tinggi. Hal ini terlihat dari beragamnya pekerjaan yang dilakukan warga di kecamatan tersebut, yang sebagian besar bekerja sebagai buruh dan karyawan swasta. Banyak juga masyarakat Kelurahan Karang Tengah yang membuka usaha karena memanfaatkan wilayahnya yang terbentang di jalur lintasan Jakarta.⁶¹

7. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan Karang Tengah antara lain:

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
- b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- c. Karang Taruna
- d. Rukun Warga (RW)
- e. Rukun Tetangga (RT)⁶²

B. Paparan dan Analisis Data

1. Praktik Mengenai Tradisi Huap Lingkung Pada *Walimatul 'Ursy*

Bapak Dadang Setia Permana merupakan sesepuh di Kelurahan yang sering dimintai nasihat terkait tradisi pada pernikahan Sunda. Beliau sangat mengerti seluk beluk tradisi pada pernikahan Sunda khususnya

⁶¹ Data Kelurahan Karang Tengah 2023

⁶² Data Kelurahan Karang Tengah 2023

mengenai tradisi *huap lingkung*, beliau mengetahui secara detail bagaimana pelaksanaan tradisi *huap lingkung*. Peneliti berkunjung ke rumah beliau pada pukul 19.00 WIB tanggal 24 Januari 2024, peneliti menanyakan tentang tradisi *huap lingkung*, jawaban beliau sebagai berikut:

*“Huap lingkung artina dina urang Sunda teh nyaeta kedua belah pihak nyaeta manten pameget sareng manten istri silih huapan tuluy disaksian ku keluarga besar manten pameget sareng keluarga besar manten istri, sareng disaksian oge ku karabat, tatanggi. Kanggo proses huap lingkung nyaeta mampelai pameget sareng mampelai istri dihuapan ku kolotna masing-masing tuluy saatos dihuapan ku kolotna masing-masing, mampelai oge silih huapan, anu dihuapkeun na teh aya sangu koneng anu tos di bentuk bulet leutik, tuluy hayam bakakak, anu tarakhir cai bodas. Tradisi huap lingkung masih keneh dilestarikeun kumargi tradisi ieu nyaeta kaasup budaya Sunda, Abdi berusaha ngajaga teras ngalestarikeun huap lingkung di masyarakat Sunda khususna di Kelurahan Karang Tengah. Makna dina ngalaksanakeun huap lingkung nyaeta diantaranya panganten kudu silih asah, silih asih, silih asuh, sareng diharapkeun kadua panganten tiasa hidup rukun, harmonis, saling menyayangi teras hidup damai.”*⁶³

(*Huap lingkung* artinya buat orang Sunda adalah kedua belah pihak yaitu pengantin laki-laki dan pengantin perempuan saling suap menyuap yang disaksikan oleh keluarga besar pengantin laki-laki dan keluarga besar pengantin perempuan, dan juga disaksikan oleh kerabat dan tetangga. Untuk proses *huap lingkung* yaitu mampelai laki-laki dan mampelai perempuan di suapi oleh orang tuanya masing-masing, setelah di suapi oleh orangtuanya masing-masing. Mampelai juga saling suap menyuap, Adapun yang di suapinya yaitu nasi kuning yang sudah di bentuk bulat kecil, kemudian ayam *bekakak*, dan yang terakhir air putih. Tradisi *huap lingkung* masih dilestarikan karena tradisi ini termasuk budaya Sunda. Saya berusaha menjaga dan juga melestarikan *huap lingkung* di masyarakat Sunda terkhusus di Kelurahan Karang Tengah. Makna dari melaksanakan *huap lingkung* yaitu diantaranya pengantin saling membimbing, saling menyayangi, saling menjaga, dan diharapkan kedua pengantin bisa hidup rukun, harmonis, saling menyayangi terus hidup damai.)

Ibu Winingsih merupakan penduduk yang pernah melaksanakan tradisi *huap lingkung* pada pernikahan putrinya yang kedua Bernama Selly

⁶³ Dadang, wawancara (Karang Tengah, 24 Januari 2024).

yang menikah pada tahun 2016. Peneliti datang ke rumah beliau pada pukul 18.30 WIB pada tanggal 25 Januari 2024. Peneliti mencari informasi mengenai tradisi *huap lingkung* yang ada di Kelurahan Karang Tengah, beliau menjawab:

“Tradisi *huap lingkung* dilaksanakan pada waktu upacara pernikahan masyarakat Sunda, pengantin laki-laki dan pengantin perempuan saling menyuapi disaksikan oleh kedua orang tua, masyarakat, dan sahabat dari pengantin. Adapun untuk proses *huap lingkung* ini pengantin laki-laki dan pengantin perempuan saling menyuapi atau saling suap suapan makanan berupa nasi kuning yang sudah dibentuk kecil kecil, dan air putih yang kemudian disaksikan oleh sanak keluarga dan dipimpin oleh juru rias. Tradisi *huap lingkung* masih dilestarikan di masyarakat kita sampai sekarang, masih ada yang melakukan karena *huap lingkung* merupakan adat budaya Sunda dan termasuk ke upacara pernikahan adat Sunda. Makna dari *huap lingkung* ini suami istri dalam berumah tangga harus saling mengerti, saling memberi dorongan agar hidup rumah tangga rukun, damai, dan harmonis selamanya.”⁶⁴

Selain itu, Ibu Juwita Sukma Permani pernah melaksanakan tradisi *huap lingkung* pada pernikahannya pada tahun 2017, peneliti berkunjung ke rumah beliau pada jam 20.00 WIB pada tanggal 26 Januari 2024, beliau berpendapat:

“*Huap lingkung* itu berarti saling menyuapi antara suami dan istri yang disaksikan oleh keluarga dan kerabat, dan mulai saat itu suami dan istri harus saling menyayangi, saling menjaga, saling mengasihi yang dalam istilah Bahasa Sundanya yaitu *silih asah, silih asih, silih asuh*. Prosesnya yaitu kedua pengantin disuapi terlebih dahulu oleh kedua orang tua masing-masing yang dilakukan secara bergantian, setelah itu kedua mempelai akan saling menyuapi, Adapun makanan yang disuapi itu biasanya nasi kuning yang sudah dibentuk kecil, ayam, dan juga air minum. Tradisi *huap liingkung* ini masih dilestarikan karena merupakan tradisi upacara pernikahan adat Sunda yang harus dilestarikan. Makna dari *huap lingkung* ini supaya kedua mempelai hidup rukun, harmonis, saling menyayangi, dan hidup berdampingan dengan damai.”⁶⁵

⁶⁴ Winingsih, *wawancara* (Karang Tengah, 25 Januari 2024).

⁶⁵ Juwita, *wawancara* (Karang Tengah, 26 Januari 2024).

Ibu Etit Rostipah adalah seorang guru sekaligus budayawan Sunda di Kelurahan Karang Tengah, Beliau ahli dan paham mengenai tradisi yang ada di Sunda, salah satunya mengenai upacara pernikahan adat Sunda. Peneliti sudah membuat janji dengan beliau di rumah makan pukul 13.30 WIB tanggal 27 Januari 2024. Peneliti disambut dengan ramah, kemudian peneliti bertanya beberapa hal mengenai tradisi *huap lingkung* pada *walimatul 'ursy* di Kelurahan Karang Tengah, beliau menjawab:

“Pada masyarakat Sunda *huap lingkung* itu adalah suap menyuap termasuk tradisi di masyarakat Sunda yang dilaksanakan setelah akad nikah, *huap lingkung* itu salah satu upacara adat Sunda yang dilakukan dalam pernikahan setelah akad. *Huap lingkung* memiliki arti suap-suapan yang disaksikan oleh kedua orang tua, saudara-saudara, dan kerabat dekat, *huap lingkung* itu berasal dari dua kata yang pertama *huap* berarti suap menyuap dan *lingkung* dalam Bahasa Sunda berarti melingkari, jadi dapat diartikan *huap lingkung* itu adalah suap menyuap antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dimana tangan mempelai laki-laki melingkar di leher mempelai Wanita begitu juga sebaliknya tangan mempelai Wanita melingkar di leher mempelai pria yang disaksikan oleh keluarga, saudara, dan kerabat. Adapun yang dibutuhkan atau yang perlu dipersiapkan pada *huap lingkung* itu diantaranya air minum, tempat untuk cuci tangan dalam mangkok kecil atau dalam bahasa Sunda biasa disebut *kobokan*, nasi punar yaitu nasi yang terbuat dari nasi ketan dipaki kuning kemudian nasi punar dibuat bulat-bulat, ayam *bekakak*. Proses *huap lingkung* diawali dengan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan saling tarik ayam *bekakak*, disebutkan yang mendapatkan bagian terbesar maka orang tersebut yang akan mendapat rezeki terbesar diantara keduanya, selanjutnya nasi punar pertama kali dikasihkan dari orang tua mempelai perempuan kepada kedua pengantin, kemudian dari orang tua mempelai laki-laki kepada kedua pengantin, setelah itu pengantin laki-laki dan pengantin perempuan saling melingkari atau merangkul ke bahu pasangannya sampai kedua badan keduanya rapat, kemudian keduanya saling suap menyuap nasi punar, dan juga saling memberi minum. Tradisi *huap lingkung* ini masih dilestarikan namun tidak semua melaksanakan, karena mungkin salah satu faktornya itu pernikahan pada zaman sekarang kebanyakan dilaksanakan di Gedung sehingga untuk waktu acaranya terbatas sehingga jika dilaksanakan upacara pernikahan akan memakan banyak waktu. Manfaat ataupun makna dari *huap lingkung* itu diantaranya menjaga keakraban antara orang tua dengan mempelai, antara kedua mempelai menjadi akrab, menjadi harmonis, menghilangkan rasa malu dan canggung di antara keduanya, dapat hidup berdampingan dengan

damai untuk mencapai keluarga yang tentram, penuh cinta, dan penuh kasih sayang atau biasa disebut *Sakinah, mawaddah, waramah*.”⁶⁶

Bapak Wawan Munawar adalah seorang tokoh agama yang ada di Kelurahan Karang Tengah, beliau ahli mengenai tradisi yang ada di masyarakat Sunda khususnya tradisi yang ada pada *walimatul ‘ursy*. Peneliti datang ke rumah beliau ba’da ashar pukul 16.00 WIB tanggal 28 Januari 2024. Peneliti bertanya beberapa hal mengenai tradisi *huap lingkung* pada *walimatul ‘ursy* di Kelurahan Karang Tengah, beliau menjawab:

“*Huap lingkung* ada dalam istilah budaya orang Sunda, *huap lingkung* itu adalah saling suap menyuap yang menunjukkan rasa kasih sayang sampai timbul rasa kasih sayang, rasa mencintai, dan lain sebagainya. *Huap lingkung* masih dilaksanakan oleh masyarakat namun biasanya dilaksanakan oleh orang kaya karena memang memerlukan biaya yang besar. Tradisi *huap lingkung* ini baik dilakukan selama dilaksanakannya setelah akad nikah, tradisi ini baik karena terdapat pesan dan moral yang didapatkan khususnya bagi kedua mempelai.”⁶⁷

Ustadzah Mimah Halimah selaku tokoh agama di Kelurahan Karang Tengah juga mengatakan:

“*huap lingkung* jika dilihat dari bahasa itu ada *huap* yang berarti makan atau menyuapkan dan *lingkung* berarti melingkari. *Huap lingkung* itu berarti suap menyuap sambil melingkari dan disaksikan oleh keluarga, tetangga, dan teman. *Huap lingkung* ini merupakan kebiasaan atau adat karena sudah berlangsung secara terus menerus, berlanjut maka ini menjadi kebiasaan. *Huap lingkung* menggambarkan kekeluargaan yang begitu dekat karena prosesnya melibatkan kedua mempelai, dan juga keluarga dari mempelai laki-laki dan keluarga mempelai wanita. Dari *huap lingkung* juga menjadi simbolis bahwa kerukunan suami istri harus harmonis, dan menggambarkan kewajiban suami itu adalah memberi nafkah kepada istri.”⁶⁸

⁶⁶ Etit, *wawancara* (Karang Tengah, 27 Januari 2024).

⁶⁷ Wawan, *Wawancara* (Karang Tengah, 28 Januari 2024).

⁶⁸ Mimah, *Wawancara* (Karang Tengah, 29 Januari 2024).

Dari sebuah hasil wawancara kepada para tokoh masyarakat yang terbagi atas sesepuh masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta Sebagian masyarakat Kelurahan Karang Tengah yang telah melaksanakan tradisi *huap lingkung* dapat dipahami bahwa tradisi *huap lingkung* merupakan salah satu tradisi pada pernikahan yang ada di masyarakat Sunda khususnya di Kelurahan Karang Tengah. Tradisi *huap lingkung* yaitu proses suap menyuap antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dimana tangannya melingkari satu sama lain dan disaksikan oleh keluarga, kerabat, dan tetangga.

Tradisi *huap lingkung* pada pernikahan masih dilaksanakan sampai sekarang karena tradisi ini termasuk adat budaya Sunda yang perlu dilestarikan. Kalaupun tidak melaksanakan tradisi *huap lingkung* pada *walimatul 'ursy* tidak menjadi masalah, namun dianggap kurang lengkap jika tidak melaksanakan tradisi *huap lingkung*. Tradisi *huap lingkung* ini baik dilaksanakan karena dalam pelaksanaannya tidak menyalahi syari'at Islam, serta terdapat pelajaran yang dapat diambil seperti suami istri harus bersikap harmonis, rukun, penuh kasih sayang dalam berumah tangga. Tradisi pada hakikatnya adalah suatu kepercayaan yang diturunkan dari zaman dahulu atau nenek moyang terdahulu, atau bisa juga berupa seperangkat pedoman yang mempunyai dampak terhadap perilaku yang dilakukan oleh anggota masyarakat.

Di dalam pelaksanaan tradisi *huap lingkung* mengandung makna tersendiri dari prosesnya, diantaranya:

- a. Hidangan nasi kuning, air minum yang disajikan diartikan sebagai hidangan pertama yang diberikan dari istri kepada suami setelah keduanya menikah.
- b. Ayam *bakakak* utuh yang ditarik oleh pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, menurut masyarakat Sunda ada makna dari proses tarik menarik ayam *bakakak* yaitu siapa yang mendapatkan bagian lebih besar, maka yang akan membawa atau mendapatkan rezeki lebih besar.
- c. Suapan dari orang tua kepada pengantin laki-laki dan pengantin perempuan diartikan sebagai suapan terakhir dari orang tua kepada kedua mempelai yang dimana selanjutnya kedua mempelai sendiri yang mengurus hidupnya.
- d. Saling suap menyuap antara mempelai pria dengan mempelai Wanita yang tangannya merangkul satu sama lain sehingga jarak antara mempelai pria dan mempelai Wanita berdekatan, melambangkan bahwa hendaknya suami dan istri berlaku romantis, penuh kasih sayang agar menciptakan rumah tangga yang bahagia, tenteram, damai, dan kekal.

Adapun manfaat yang terkandung dari pelaksanaan tradisi *huap lingkungan*, diantaranya:

- a. Memperkuat tali silaturahmi antara keluarga pengantin laki-laki dan keluarga pengantin perempuan. Dalam hal ini, ada beberapa nilai yang dianggap sejalan dengan syari'at Islam, seperti yang telah dianjurkan dalam QS. al-nisa' Ayat 36 menyatakan:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا⁶⁹

Artinya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak ya tim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnusabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri.⁷⁰

Ayat 36 Surat An-Nisa menekankan pentingnya menjalin dan memelihara silaturahmi. Ayat ini menempatkan perintah untuk sujud kepada Allah SWT berdampingan dengan perintah untuk menjalin silaturahmi. Hal ini semakin menunjukkan betapa pentingnya bagi umat Islam untuk menjalin silaturahmi yang baik.

- b. Sebagai bentuk syukur karena telah menyelenggarakan acara yang mengembirakan dan diberikan kemampuan untuk menikahkan putra-putrinya. Al-Qur'an menjelaskan pentingnya menunjukkan rasa syukur. Dalam QS. Ibrahim, Ayat 7:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ⁷¹

*Artinya: (Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan,
“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah*

⁶⁹ QS. An-Nisa, (4): 36.

⁷⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 84.

⁷¹ QS. Ibrahim, (14): 7.

(nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras.”⁷²

- c. Suami dan istri harus bersikap harmonis, tentram, penuh cinta, dan penuh kasih sayang dalam menjalani rumah tangga atau biasa disebut *Sakinah, mawaddah, warahmah*. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁷³

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁷⁴

- d. Suami hendaknya bisa merangkul, mengayomi, dan bersikap lemah lembut kepada istrinya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad ﷺ :

حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ بَكْرُ بْنُ حُلْفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالََا حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي (رواه ابن ماجه)⁷⁵

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bisyr Bakr bin Khalaf dan Muhammad bin Yahya keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ja'far bin Yahya bin Tsauban dari pamannya Umarah bin Tsauban dari 'Atha dari Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya, dan

⁷² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 256.

⁷³ QS. Ar-Rum, (30): 21.

⁷⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 406.

⁷⁵ Abullah Shonhaji, *Terjemah Sunan Ibnu Majah* (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), 695.

aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku (H.R Ibnu Majah)

2. Tradisi *Huap Lingkung* Pada *Walimatul 'Ursy* Perspektif 'Urf

Dalam pernikahan masyarakat Sunda terdapat tradisi *huap lingkung* yaitu saling suap menyuap antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dan tangannya sambil melingkari satu sama lain kemudian disaksikan oleh keluarga, kerabat, dan juga tetangga. Tradisi *huap lingkung* merupakan tradisi atau kebiasaan yang sudah dilaksanakan dari zaman dahulu oleh nenek moyang terdahulu dan masih dilaksanakan sampai sekarang oleh masyarakat khususnya di Kelurahan Karang Tengah. Masyarakat Kelurahan Karang Tengah sepakat bahwa tradisi *huap lingkung* merupakan tradisi yang baik untuk dilaksanakan karena prosesnya tidak bertentangan dengan agama atau mengandung kesyirikan, dan bermanfaat terutama bagi kedua mempelai karena tradisi ini mengajarkan bahwa suami istri harus bersikap harmonis, penuh cinta, tentram, penuh kasih sayang dalam menjalani rumah tangga.

Tradisi tersebut merupakan kebiasaan yang dilaksanakan secara berulang-ulang, terus-menerus sampai saat ini serta diakui keberadaannya oleh masyarakat Karang Tengah, Dari sudut pandang Islam, hal ini disebut dengan 'Urf sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdul Karim Zaidan berikut:

مَا أَلْفَهُ الْمَجْتَمَعُ وَاعْتَادَهُ وَسَارَ فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ⁷⁶

⁷⁶ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, 140.

“*Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.*”

Menurut Abdul Wahhab Khallaf menyatakan ‘*urf*’ sebagai berikut:

العرف هو ما تعارفه الناس و ساروا عليه, من قول أو فعل أو ترك و يسمى العادة. و في لسان الشرعيين لا فرق بين العرف و العادة⁷⁷

“*Al-‘urf adalah apa yang sudah dikenal oleh manusia, dan mereka menjalaninya, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun larangan. Dan ini dinamakan dengan adat. Dan dalam istilah syara’, tidak ada perbedaan antara al-urf dan al-adat.*”

Terdapat kaidah fiqh yang berkaitan dengan adat, yang berbunyi:

العادة محكمة⁷⁸

“*Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum*”

Tradisi *huap lingkung* pada *walimatul ‘ursy* yang sudah dianggap menjadi kebiasaan dapat dikatakan sebagai hukum atau diperbolehkan untuk dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Adat atau ‘*urf*’ itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi ‘adat atau ‘*urf*’ yang shahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- b. ‘Adat atau ‘*urf*’ itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan ‘adat’ itu, atau di kalangan Sebagian besar

⁷⁷ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 200-201.

⁷⁸ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. 400.

warganya.

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا طَرَدَتْ فَإِن لَّمْ تَطْرُدْ فَلَا

“*Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah adat yang berlaku secara umum. Seandainya rusak atau kacau maka tidak bisa diberlakukan*”

- c. ‘*Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada dan sudah berlaku pada saat itu, bukan ‘*urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti ‘*urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau ‘*urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.
- d. Adat yang tidak bertentangan dengan dalil syari’at atau di dalamnya mengandung unsur kemudharatan dan kemusyrikan dan juga tidak bertentangan dengan prinsip yang sudah pasti.⁷⁹

Jika dilihat dari syarat tersebut dapat dikatakan bahwa *huap lingkung* termasuk adat atau tradisi dan diperbolehkan untuk dilaksanakan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu tradisi *huap lingkung* merupakan kebiasaan yang diterima oleh masyarakat Karang Tengah karena dalam prosesnya tidak bertentangan dengan agama Islam, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak mengandung unsur kesyirikan. Kemudian tradisi *huap lingkung* ini sudah diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat Karang Tengah secara terus menerus, bisa dikatakan sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Karang Tengah.

Adapun ditinjau dari macam-macamnya, tradisi *huap lingkung* dapat dikategorikan sebagai berikut:

⁷⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 401-402.

- a. Dilihat dari materi yang menjadi sumber kebiasaan, *huap lingkung* termasuk ke dalam '*urf fi'li* (kebiasaan yang berlaku perbuatan).⁸⁰ Maksud dari '*urf fi'li* adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan perbuatan tertentu sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut yang terlintas dalam pikiran masyarakat.

Ditetapkannya *huap lingkung* masuk dalam cakupan ini dikarenakan *huap lingkung* sebagai perbuatan manusia, sehingga *huap lingkung* tidak bisa dikategorikan dalam '*urf qauli* (kebiasaan dalam bentuk perkataan).

- b. Dilihat dari ruang lingkup penggunaannya, *huap lingkung* termasuk ke dalam '*urf khas* (tradisi yang khusus).⁸¹ Yaitu kebiasaan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang tertentu di suatu tempat atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di tempat lain atau di sembarang waktu. *Huap lingkung* termasuk dalam kategori ini dikarenakan *huap lingkung* ini hanya ada di Sunda, oleh karena itu *huap lingkung* tidak termasuk dalam '*urf amm* (kebiasaan umum) yaitu kebiasaan yang berlaku di manapun di dunia.

- c. Dilihat dari baik buruknya, *huap lingkung* termasuk ke dalam '*urf shahih* (kebiasaan yang baik).⁸² Yaitu kebiasaan yang dapat diterima secara luas, sering diulang-ulang, tidak bertentangan dengan agama, tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang sudah halal. Tradisi *huap lingkung* yang ada saat ini merupakan kebiasaan yang sudah dikenal secara baik dalam masyarakat Kelurahan Karang Tengah dan kebiasaan ini tidak bertentangan

⁸⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 391.

⁸¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 392.

⁸² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 392.

dengan ajaran Islam karena dalam prosesnya tidak terdapat perilaku yang menyimpang atau menghalalkan yang haram.

Tradisi *huap lingkung* pada masyarakat Kelurahan Karang Tengah dalam praktiknya tidak terdapat perbuatan yang menyimpang dari agama, justru tradisi *huap lingkung* dapat memperkuat tali silaturahmi, dan menjadi pelajaran bagi suami istri untuk selalu bersikap harmonis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah peneliti paparkan diatas, dari hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut pandangan masyarakat di Kelurahan Karang Tengah tradisi *huap lingkung* merupakan kebiasaan yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu dan masih dilakukan sampai sekarang karena tradisi ini merupakan adat budaya Sunda dalam pernikahan sehingga harus dilestarikan. Tradisi *huap lingkung* yaitu suap menyuap antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dan disaksikan oleh keluarga, kerabat, dan tetangga. Proses *huap lingkung* diawali oleh orang tua kedua mempelai menyuapi pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, kemudian di lanjut penganti laki-laki dan pengantin perempuan saling menyuapi sambil melingkari atau merangkul satu sama lain. Adapun yang dipersiapkannya ada nasi kuning yang sudah dibentuk bulat kecil, kemudian ayam *bakakak*, dan air minum. Makna dari dilaksanakannya *huap lingkung* antara lain untuk menjalin silaturahmi antara keluarga besar mempelai laki-laki dan keluarga besar mempelai Wanita, sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT atas terlaksanakannya pernikahan,

2. Pelaksanaan tradisi *huap lingkung* pada *walimatul 'ursy* yang ada pada Kelurahan Karang Tengah diperbolehkan untuk dilaksanakan dan dilestarikan, karena ditinjau dari baik buruknya tradisi *huap lingkung* termasuk ke dalam *'urf shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) Yaitu kebiasaan yang dapat diterima secara luas, sering diulang-ulang, tidak bertentangan dengan agama, tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang sudah halal. Tradisi *huap lingkung* yang ada saat ini merupakan kebiasaan yang sudah dikenal secara baik dalam masyarakat Kelurahan Karang Tengah dan kebiasaan ini sudah berjalan dengan ajaran Islam karena memiliki manfaat untuk memperkuat tali silaturahmi antara keluarga besar mempelai pria dan keluarga besar mempelai Wanita, sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT karena dapat melaksanakan acara yang membahagiakan dan diberi kemampuan untuk menikah, mengajarkan bahwa suami istri harus bersikap harmonis, tentram, penuh cinta, penuh kasih sayang dalam mengarungi rumah tangga (*Sakinah, mawaddah, warahmah*) .

B. Saran

1. Bagi tokoh masyarakat, dan budayawan setempat ada baiknya untuk memberikan pemahaman Kembali kepada masyarakat mengenai tradisi *huap lingkung* karena tradisi ini merupakan budaya Sunda yang perlu dilestarikan dan dijaga.
2. Bagi masyarakat Karang Tengah diharapkan untuk senantiasa menjaga serta melestarikan tradisi *huap lingkung*, karena dalam

pelaksananya mengandung makna yang sangat baik dan terdapat pesan moral yang bisa diambil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Anisatun Muti'ah, Mohammad Hudaeri. *Harmonisasi Agama Dan Budaya Di Indonesia 1*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2009.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2017.
- Asqalani, Ibnu Hajar Al. *Terjemah Fathul Baari Jilid 25*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Azizah, Rofiatun. "Aspek-Aspek Teologis Dan Filosofis Walimatul 'Ursy." *Jurnal Hukum Dan Syariah 2* (2023).
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 1967.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1984.
- Dzajuli, Nurul Aen. *Ushul Fiqh Metode Hukum Islam*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Jamaludin, Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mufidah, Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. UIN Maliki Press. Malang: UIN-MALIKI Press, 2014.
- Riyadi, Ahmad Ali. *Dekontruksi Tradisi*. Yogyakarta: Ar-Ruz, 2007.
- Royani, Esti. *Buku Ajar Hukum Adat*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedi Fikih Indonesia: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Shonhaji, Abullah. *Terjemah Sunan Ibnu Majah*. Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008.

Tandjung, Nadimah. *Islam Dan Perkawinan*. Djakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1965.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Zein, Satria Efendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.

Jurnal

Azizah, Noer, Sudirman, dan Burhanuddin Susanto. “Resiprositas Tradisi Membalas Amplop Pesta Pernikahan ‘Tompangan’ Terhadap Peningkatan Kohesi Sosial.” *Jurnal Al-Ijtimaayah* vol 7, no. 1 (2021): 39.

Azizah, Rofiatun. “Aspek-Aspek Teologis Dan Filosofis *Walimatul ‘Ursy*.” *Jurnal Hukum Dan Syariah* Vol 2 (2023).

Mudjiyanto, Bambang. “Tipe Penelitian Eksploratif Komunikasi Exploratory Research in Communication Study.” *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 22, no. 1 (2018): 65–74.

Hamdani, Muhammad, Muhammad Riduwan Masykur, dan Tutik Hamidah. “Akad Pernikahan Melalui Zoom Dalam Perspektif Fikih.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 423–32.

Mahfudin, Agus, dan Muhammad Ali Mafthuchin. “Tradisi Hiburan Dangdut.” *Dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam* edisi no., no. Vol. 5 (2020): 62–78.

Ningsih, Tutuk. “Tradisi Saparan Dalam Budaya Masyarakat Jawa Di Lumajang.” *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 17, no. 1 (2019): 79–93.

Nur Azizah, Alfinna Ikke. “Pengadaan *Walimatul ‘Ursy* Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara.” *Maqashid Jurnal Hukum Islam* Vol 3, no. 2 (2020): 52–65.

Puniman, Ach. “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun1974.” *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (1974): 303–35.

Skripsi

Amalia, Ikhlasotul. Tradisi Tepung Besan Pada Walimah Nikah Ditinjau Dari ‘Urf (Studi di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik). Skripsi UIN MALIKI Malang: Fak. Syari’ah, 2020.

Huda, Misbahul. Islam dan Adat (Kajian Tradisi Meuleum Harupat Dalam Pernikahan Adat Sunda di Desa Cikarageman Kab. Bekasi). Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fak Ushuludin, 2020.

Muzayyin, Aris. Tradisi Nincak Endog Pengantin Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya). Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fak Syariah dan Hukum, 2019.

Wimpika, Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Huap Lingkung Dalam Proses Pernikahan Adat Sunda)Studi di Desa Sirna Galih Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus). Skripsi UIN Raden Intan Lampung: Fak Syariah. 2023.

Wawancara

Dadang. Wawancara. Karang Tengah, 24 Januari 2024.

Wiwin. Wawancara. Karang Tengah, 25 Januari 2024.

Juwita. Wawancara. Karang Tengah, 26 Januari 2024.

Etit. Wawancara. Karang Tengah, 27 Januari 2024.

Wawan. Wawancara. Karang Tengah, 28 Januari 2024.

Mimah. Wawancara. Karang Tengah, 29 Januari 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak Dadang Setia Permana



Wawancara dengan Ibu Wiwin Winingsih



Wawancara dengan Ibu Juwita Sukma Permani



Wawancara dengan Ibu Etit Rostipah



Wawancara dengan Ibu Mimah Halimah



Wawancara dengan Bapak Wawan Munawar

BUKTI KONSULTASI

Nama : Miftah Alifuddin








NIM : 200201110168

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbingan : Abdul Azis, M.HI.

Judul Skripsi : Tradisi *Huap Lingkung* Pada *Walimatul 'Ursy* Perspektif '*Urf*

(Studi Kasus di Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 23 Oktober 2023	Revisi judul, Tujuan Penelitian	
2.	Kamis, 09 November 2023	Perbaiki Metode Penelitian	
3.	Senin, 14 November 2023	ACC Seminar Proposal	
4.	Senin, 19 Februari 2024	Revisi Seminar Proposal	
5.	Kamis, 22 Februari 2024	Revisi Bab III	
6.	Senin, 26 Februari 2024	ACC Bab III	
7.	Kamis, 18 April 2024	Revisi Bab IV	
8.	Senin, 22 April 2024	ACC Bab IV	
9.	Kamis, 25 April 2024	Revisi Bab V, Abstrak	
10.	Selasa, 30 April 2024	ACC Skripsi	

Malang, 8 Mei 2024
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003



PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Bhayangkara Nomor . 226 Tlp. (0266) 243433 Kota Sukabumi

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : KB.02.07/526/BAKESBANGPOL-2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SUKABUMI

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020, tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 07 Tahun 2014 tentang perubahan Permendagri Nomor 64 Tahun 2011;
 4. Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi;
 5. Surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Nomor : B-6057/F.Sy.1/TL.01/08/2023 Tanggal 22 Agustus 2023

Berdasarkan hasil Kajian dan Verifikasi Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian dengan ini Memberikan Rekomendasi Kepada :


Nama : **MIFTAH ALIFUDDIN (200201110168)**
Dinas/Instansi/Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Penanggung Jawab : Zaenul Mahmudi
Alamat : Jl. Gajayana 50 Malang
Tujuan/Survey/Riset : Penelitian
Untuk : Skripsi
Judul : "Tradisi Huap Lingkungan pada resepsi pernikahan adat sunda perspektif 'urf: Studi kasus di Desa Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi."
Lokasi : Kantor Kelurahan Karang Tengah Kota Sukabumi
Masa Berlaku : 29 Agustus s.d 29 November 2023 (Baru)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Yang bersangkutan diwajibkan untuk melaporkan kedatangan serta menjelaskan maksud dan tujuan dengan menunjukkan Surat Rekomendasi ini kepada pejabat ditempat pelaksanaan penelitian (Camat/Lurah/RW/RT).
2. Menjaga tata tertib kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan yang bersifat Politis serta tidak dibenarkan menjalankan kegiatan lain selain dari maksud semula;
3. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata di kemudian hari pemegang surat ini tidak memenuhi ketentuan No. 1 dan 2 diatas;
4. Setelah selesai melaksanakan kegiatan agar segera melaporkan hasilnya kepada Walikota Sukabumi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi.

Dikeluarkan di : Kota Sukabumi
Pada tanggal : 28 Agustus 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SUKABUMI



TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Wali Kota Sukabumi (Sebagai Laporan);
2. Lurah Karang Tengah Kota Sukabumi (Sebagai Laporan);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama: Miftah Alifuddin

NIM: 200201110168

Alamat: Perum Tanjung Sari Permai Jalan. Angrek No.25 RT 03 RW
14 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota
Sukabumi, Jawa Barat.

TTL: Sukabumi, 05 Desember 2000

No.Hp: 082125317901

Email: alifbrj@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. 2007-2013 SD Negeri Brawijaya Kota Sukabumi
2. 2013-2016 SMP Negeri 2 Kota Sukabumi
3. 2017-2020 MA Al-Falah Nagreg Bandung
4. 2020-2024 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Riwayat Pendidikan Non Formal

1. 2016-2017 Pondok Pesantren Daarul Qur'an Karawang
2. 2017-2020 Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Falah Nagreg Bandung